Sanksi Tulou Pada Masyarakat Mentawai Dalam Kasus Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Postif

THESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Melanjutkan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Thesis Program Studi Hukum Islam

Oleh :

Hidayatul Azizah

Nim : 10120038

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

2024 M / 1445 H

ABSTRAK

Skirpsi ini berjudul "**Sanksi Tulou Pada Masyarakat Mentawai Dalam Kasus Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Posistif".** Oleh **Hidayatul Azizah, NIM 10120038** pada Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, adapun maksud dari penelitian ini menggambarkan analisis sistem penerapan sanksi tulou dalam kasus pelecehan seksual di Kecamatan Siberut Barat Daya serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari pelecehan seksual dalam penerapan sanksi tulou.

Kejahatan (*moral offences*) dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang bukan hanya masalah hukum nasional suatu negara, namun merupakan suatu permasalahan hukum semua negara di dunia dalam artian merupakan masalah global yang sangat meresahkan. Dalam hukum islam tindak pidana pelecehan seksual belum diatur secara eksplisit dalam al-Alqur'an dan hadis, ketentuan mengenai pelecehan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Sedangkan didalam KUHP tidak dikenal istilah pelecehan seksual melainkan pencabulan. Istilah pencabulan dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan yang keji dan semuanya dalam lingkup nafsu berahi kelamin Tulou adalah sanksi adat dalam bentuk denda yang merupakan sebuah mekanisme hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Mentawai dan sudah eksis secara turun temurun, dibangun dengan niat yang baik, sabagai kontrol sosial bagi pelaku tindak pidana, serta hak pemulihan bagi korban yang dalam hukum positif disebut dengan *hak restitusi.*

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang mempelajari fenomena dalam lingkunagn alamiah, bersifat deskriptif analisis, dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai. Informan dalam penelitian ini perangkat desa, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan tulou tidak hanya sebagai sanksi ataupun sebagai reaksi atas pelanggaran, melainkan juga untuk mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat. Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku pelanggaran di desa Pasakiat Taileleou. Tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum Islam masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan, selain itu juga memang belum adanya klasifikasi sanksi bagi pelaku pelecehan seksual secara spesifik. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Dalam hukum positif semua perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan telah ditetepkan dalam hukum pidana. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu Perbuatan yang dilarang, pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan tersebut. Dengan demikian pelecehan seksual masuk dalam perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan hukuman tertentu.

.

Kata Kunci : Sanksi tulou, Pelecehan seksual, hukum pidana Islam, hukum positif

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercerah buat Nabi Muhammad SWA. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesisi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesisi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum, beserta bapak-ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, serta Ketua Program Studi Hukum Islam Bapak Dr. Helfi, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalankan Pendidikan dan bimbingan tesis ini.

3. Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Tesis penulis, Bapak Dr. Helfi, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini, kepada orang tua penulis, Bapak Septinaldi dan Ibu Asnelli, serta suami penulis Almi Susanto, SH dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam.

Bukittinggi, Februari 2024

Penulis,

Hidayatul Azizah
NIM. 10120038

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 8

D. Penjelasan Judul 8

E. Tinjauan Kepustakaan.....9

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat di Mentawai

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat 15

1. Pengertian Hukum Adat 15

2. Sejarah Singkat Hukum Adat 20

3. Pengertian Hukum Pidana Adat.....27

B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana di Mentawai 31

1. Tindak Pidana dalam Bahasa Mentawai.....31
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pada Masyarakat Mentawai.....34

BAB III. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

A. Konsep Kejahatan Seksual.....37
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....37
2. Bentuk- Bentuk Pelecehan Seksual.....39
3. Dampak Pelecehan Seksual.....42
4. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual.....44
5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.....56
B. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.....48
1. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.....48
2. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Positif.....52

BAB IV. Analisis Penerapan Tulou Tehadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....60

A. Analisis Penerapan Tulou Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kec Siberut Barat Daya.....60
1. Monografi Desa Pasakiat Taileleou Kec. Siberut Barat Daya.....60
2. Penerapan Tulou Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kec Siberut Barat Daya.....67
B. Analisis Tulou Dalam Kasus Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....77

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....86

B. Saran 89

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dari hukum, sebagaimana yang sering didengar yakni *ibi ius ibi societas* (dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum). Dalam sistem hukum, Indonesia membaginya menjadi tiga sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.[1]

Hukum adat termasuk pada hukum pidana baku dan merupakan hukum pokok yang telah ada dan eksis di Nusantara sejak lama. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam artian hukum yang tidak dibuat oleh aparatur yang berwenang. Istilah hukum adat menurut Van Vollenhoven adalah hukum positif bagi masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah Nusantara.[2] Secara terminologi hukum adat dikaji berdasarkan asas, norma, dan praktik. Namun ketika dikaji berdasarkan hukum, hukum adat bersumber dari hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis merupakan suatu kebiasaan yang timbul dan diikuti serta ditaati secara terus menerus oleh masyarakat. Sumber tidak tertulis adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit dan sebagainya.[3]

---

[1] Fery Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Pamulang,

[2] Made Widyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013), hlm. 1

[3] Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma dan Prosedur*, (Jakarta: PT Alumni 2015), hlm. 4

Hukum pidana baku atau *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang mana menurutnya kemajuan hukum difokuskan pada masyarakat itu sendiri bukan pada pengaturan hukum secara tegas, pilihan hakim, atau pengembangan ilmu hukum. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat adalah sumber utama dari hukum itu sendiri. Eugen Ehrlich mengungkapkan bahwa hukum yang hidup hanyalah hukum yang menguasai kehidupan meskipun faktanya tidak diingat untuk saran yang sah.[4] Hukum dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum negara (*state law)* bukanlah sesuatu yang independen dari faktor- faktor masyarakat.

Hukum pidana adat merupakan suatu kecenderungan yang muncul, diikuti serta dipatuhi secara terus-menerus dari zaman ke zaman oleh hukum baku suatu daerah. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan cerminan kehidupan masyarakat pada masing-masing daerah yang memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi.[5] Pelanggaran terhadap aturan tata tertib hukum pidana adat dipandang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat, karena dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat adat, sehingga setiap pelaku pelanggaran norma adat akan diberikan reaksi adat, bahkan sampai kepada sanksi adat.[6] Hukum pidana adat sendiri bertujuan sebagai

---

[4] Hadi, S. 2017. Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). DiH: Jurnal Ilmu Hukum

[5] Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 11.

[6] Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Eresco 1993), hlm. 3

penyelesainan pelanggaran tindak pidana yang tidak bertumpu pada *retributive* (pembalasan), akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga keharmonisan antar masyarakat dan mempertahankan solidaritas.

Sumatera Barat merupakan Provinsi yang sangat kental dengan adat istiadatnya yang dikenal dengan adat Minangkabau. Namun dari setiap Kabupaten atau Kota yang berada dalam teritorialnya terdapat satu Kabupaten yang tidak menganut adat Minangkabau yaitu Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai masih sangat kental dengan kebudayaan adatnya. Kepulauan mentawai dipisahkan oleh lautan dari pulau Sumatera sehingga tingkat perkembangan dan pembangunan daerahnya sedikit lebih lambat karena sulitnya akses yang ditempuh untuk menuju pusat ibukota provinsi Sumatera Barat. Lambatnya perkembangan pembangunan yang terjadi, membuat masyarakatnya masih sangat berpegang teguh pada adat istiadat yang ada sehingga masyarakat setempat masih sulit untuk menerima dan mangadaptasi hal-hal baru yang dibawa oleh para pendatang.

Dalam penegakan hukum terhadap aturan dan norma yang dilanggar, masyarakat Mentawai akan menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri. Kentalnya hukum adat dalam masyarakat menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum utama yang diterapkan sehingga instrumen penegak hukum (kepolisian) merupakan lembaga yang nomor dua. Setiap pelanggaran pidana yang terjadi di Mentawai, masyarakat akan menyelesaikannya berdasarkan aturan pidana adat yang salah satunya adalah *tulou* (denda adat).

Tulou adalah sanksi adat dalam bentuk denda yang merupakan sebuah mekanisme hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Mentawai dan sudah eksis secara turun temurun. Pelaksanaan sanksi tulou pada dasarnya dibangun dengan niat yang baik, tidak hanya sabagai sanksi dari sebuah tindakan yang melanggar norma dan kontrol sosial bagi pelaku tindak pidana, namun juga sebagai bagian penting dalam hak pemulihan bagi korban yang dalam hukum positif disebut dengan *hak restitusi*.[7]

Penerapan sanksi pidana adat dalam bentuk pembayaran denda atau tulou merupakan penyerahan ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang, penyerahan pohon kelapa atau hewan (babi), kuali besar serta dipaksa untuk menikah dan bentuk-bentuk lainnya yang disepakati antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik, serta menghapuskan rasa benci dan dendam di dalam hati mereka yang berselisih. Menurut masyarakat setempat apabila diselesaikan menurut hukum pidana positif, maka kehidupan masyarakat dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan dendam antara korban dan pelaku tindak pidana.[8]

Sejak tahun 1980 dengan adanya penyeragaman dengan dibentuknya susunan dan kedudukan pemerintahan desa oleh orde baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 kepala desa atau kepala dusun berperan langsung sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap kasus antara pelaku tindak pidana

[7] http://magdelene.co/story/denda-adat-korban-kekerasan-mentawai/2023

[8] M . Gullit Agung W. Eni Purwaningsih dkk, *Turuk Sikerei, (*Surabaya: Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan M asyarakat, 2014). Hlm. 72

dengan korban. Namun dengan adanya penyeragaman serta pembentukan susunan dan kedudukan pemerintahan desa membuat tulou kehilangan esensinya, sehingga tidak jarang tulou sekarang barubah menjadi harta benda yang bersifat konsumtif.[9] Sanksi tulou sebagai hukum pidana adat yang masih dijalankan oleh masyarakat mentawai hingga saat ini diharapkan menjadi sebuah sarana penyelesaian perkara serta mampu menjaga keharmonisan antar masyarakat, tidak hanya itu dengan adanya tulou juga diharapkan menjadi titik tumpu sebuah keadilan bagi korban tindak pidana dan mampu menimbulkan efek jera bukan hanya kepada pelaku namun juga terhadap masyarakat setempat agar tidak mengulangi tindakan yang sama.

Kejahatan (*moral offences*) dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang bukan hanya masalah hukum nasional suatu negara, namun merupakan suatu permasalahan hukum sumua negara di dunia dalam artian merupakan masalah global yang sangat meresahkan.[10] Adam Chazawi mengatakan bahwa kata kesusilaan telah dipahami sebagai suatu adab sopan santun dalam hal berhubungan dengan kesusilaan atau nafsu birahi.[11]

Kamus besar bahasa Indonesia membagi kata pelecehan seksual menjadi dua, yaitu pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks yang sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis. Jadi kata seksual adalah sifat

---

[9] http://magdelene.co/story/denda-adat-korban-kekerasan-mentawai/2023

[10] Romli Atmasasmita, Kapita Selekta hukum pidana dan kriminologi, (Bandung: Bandar Maju 1995), hlm 103

[11] Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 2

suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, serta mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.[12]

Dalam hukum Islam tindak pidana pelecehan seksual belum diatur secara eksplisit dalam al-Alqur'an dan hadis, ketentuan mengenai pelecehan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Dalam hukum Islam setiap hubungan kelamin yang diharamkan oleh islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan.[13]

Dalam Al- Qur'an hanya dijelaskan mengenai zina dan bukan mengenai pelecehan seksual dan pemerkosaan sebagaimana Qs. An-nur ayat 2 menjelaskan:

> *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"*

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan untuk mendekati zina serta sanksi bagi pelaku zina. Pelaku tindak pidana pelecehan seksual belum dijelaskan apakah akan dijatuhi dengan hukuman *had* atau *ta'zir* sebagaimana yang berlaku bagi pelaku zina. Belum adanya penjelasan secara terperinci dalam nash sehingga bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman ta'zir, dan mengenai bentuk hukumannya akan diserahkan pada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan setiap perkara.

Dalam KUHP sebagaimana yang dijelaskan oleh Ratana Batara Munti, tidak dikenal istilah pelecehan seksual dalam KUHP melainkan pencabulan yang diatur

---

[12] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 507
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jld 2, (Kairo:Dar Al Fath 1995), hlm. 389

dalam pasal 289 s.d 296. Istilah pencabulan sendiri dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan yang keji dan semuanya dalam lingkup nafsu berahi kelamin.[14] Undang- Undangan no 1 Tahun 2023 Pasal 125 ayat 2 menjelaskan:

> "*suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan pidana khusus hanya dijatuhi aturan khusu kecuali undang- undang menentukan lain."*

Undang-Undang no 1 Tahun 2023 Pasal 406 lebih lanjut menjelaskan:

> " *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10 juta setiap orang yang melakukan:*
> *a. Melanggar kesusilaan di muka umu atau*
> *b. Melanggar kesusilaan dimuka orang lain tanpa kemauan orang yang hadir tersebut."*[15]

Dari mekanisme hukum yang telah diuraikan di atas baik tulou, hukum Islam serta KUHP masih belum memadai serta mengalami hambatan- hambatan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pelecehan seksual.

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mencoba menguraikan dan meneliti serta membahas masalah yang berkaitan dengan **"Sanksi Tulou Pada Masyarakat Mentawai Dalam Kasus Pelecehan Seksual Menurut Presfektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Postif"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *tulou* terhadap tindak pidana pelecehan seksual di kec Siberut Barat Daya?

[14] http://www.hukumonline.com, diakses pada kamis 30 November 2023 pukul 21.25
[15] http://www.hukumonline.com, diakses pada kamis 30 November 2023 pukul 21.25

2. Bagaimana sanksi *tulou* kec Siberut Barat Daya menurut hukum pidana Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui bagaimana penerapan *tulou* terhadap tindak pidana pelecehan seksual di kec Siberut Barat Daya?

b. Mengetahui bagaimana sanksi *tulou* kec Siberut Barat Daya menurut hukum pidana Islam dan hukum positif?

2. Kegunaan dari penelitian ini tidak lain adalah:

a. Sebagai sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai masalah yang diangkatkan

b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintahan setempat dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual dengan sanksi tulou.

D. Penjelasan Judul

Sanksi Tulou merupakan hukum pidana adat mentawai dalam bentuk denda yang mengikat masyarakat karena telah melakukan tindakan yang melanggar hukum adat. Sistem sanksi denda ini berlaku terhadap seseorang yang melakukan kesalahan atau melanggar norma adat[16]

Pelecehan Seksual adalah perilaku pendekatan- pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik

[16] M . Gullit Agung W, Eni Purwaningsih dkk, Turuk Sikerei, hlm. 73

mengacu pada tindakan seksual.[17]

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum islam yang secara umum merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah. Hukum pidana islam adalah terjemahan dari fiqih jinayah yang merupakan salah satu cabang ilmu fiqih dalam hukum islam.[18]

Hukum Pidana Postif adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Dilarang serta diancam pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.[19]

E. Tinjauan Kepustakaan

Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Sejauh pengamatan penulis memang telah ada karya tulis yang membahas tentang **"Sanksi Tulou Pada Masyarakat Mentawai Dalam Kasus Pelecehan Seksual Menurut Persfektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Postif"**, antara lain:

1. Aidil Andrial Putra, "Pelaksanaan Sanksi Adat Mentawai Dan Dampaknya Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Cabul". Penelitian inimenggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan sanksi adat

[17] http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual 29 Nov 2023

[18] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. hlm. 1

[19] Moeljantno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 1

Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul dan dampaknya terhadap penyidikan tindak pidana cabul di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai dilakukan dengan cara perdamaian antara pelaku dengan korban yang ikut diketahui oleh kepala suku masing-masing serta penjatuhan hukuman berupa ganti rugi immateriil dengan menikahi anak yang telah dicabuli serta membayar ganti rugi materiil dengan berupa denda(tulou) sebesar sepuluh juta rupiah, membeli tiga ekor babi untuk jamuan pada pesta permintaan maaf, perjanjian untuk tidak mengulabgi kesalahan yang sama, serta pemberian satu senapan laras panjang untuk berburu dan satu kuali besar untuk keluarga korban. Bentuk dan jumlah denda yang dikenakan kepada pelaku ditentukan oleh kesepakatan ketua suku pelaku dan korban. Dampak pelaksanaan sanksi adat Mentawai terhadap penyidikan tindak pidana cabul di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai secara yuridis tidak berdampak terhadap proses penyidikan, karena kasus yang ditangani penyidik tetap dilanjutkan dan dikirim ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mentawai sampai dinyatakan lengkap pada tahap II (P.21) sehingga bukti formal pelaksanaan sanksi adat yang berbentuk surat perdamaian hanya dapat dilampirkan pada berita acara pemeriksaan.

2. Paulus Rudolf Yuniarto, “Nilai Budaya Dan Identitas Kolektif Orang Mentawai Dalam Paruruk, Tulou, Dan Punen”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Matotonan Pulau Siberut dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan cerita pengalaman, pendapat, dan pengetahuan partisipan dalam budaya setempat. Hasil dari penelitian ini, masyarakat Mentawai terutama masyarakat Desa Matotonan masih melakukan kegiatan paruruk, tulou, dan punen, yang dapat dianggap sebagai upaya untuk melestarikan keberlangsungan budaya (the way of life) yang mempunyai nilai serta sebagai identitas yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian masyarakat secara sadar melakukan dan merasakan nilai kebersamaan dalam paruruk, tulou, dan punen dalam kehidupan bersama.
3. Johanes Michael Farel Halawa “Aspek Hukum Dalam Implementasi Pidana Adat Nias Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Di Desa Ambukha (Studi Kasus Di Desa Ambukha)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di desa Ambukha Pulau Nias. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum adat terhadap kejahatan pelecehan seksual didesa Amnukha masih menggunakan fondrako yang sudah banyak diperbaharui meskipun pada dulunya fondrako merupakan hukum yang tidak tertulis. Tahun 2020 hukum ini pun dimuat dalam hukum tertulis yang bertujuan sebagai pedoman dan dapat terus dilestarikan serta dipatuhi bagi setiap masyarakat. Pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap

kejahatan pelecehan seksual adalah karena masyarakat masih sangat kental dengan adat istiadat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang mempelajari fenomena dalam lingkunagn alamiah,[20] bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[21] Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, browsing dan badan pemerintah.[22]

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

   Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan melakukan Wawancara kepada perangkat desa, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

b. Sumber data sekunder

   Sumber data tambahan dalam melengkapi isi dari penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-

---

[20] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). hlm. 160

[21] Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018). hlm. 11

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

undangan yang berlaku, literatur-literatur yang relevan, buku- buku, media cetak, artikel dan internet.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Pasakiat Taileleou kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini antara lain:[23]

a. Wawancara, adalah bentuk memperoleh data dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti.
b. Dokumentasi, yaitu membuat pengelompokan data yang hendak dicari seperti mengumpulkan dokumen-dokumen dari kantor desa yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum tulou terhadap tindak pidana pelecehan seksual

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran umum mengenai proposal ini dan memudahkan penulis dalam penyusunan maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang dalam bab pertama ini penulis menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan

[23] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021). hlm. 46-47

dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan keputakaan, metode penelitian dan sistematika penelian.

BAB II yaitu, dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan tentang hukum pidana adat, mulai dari pengertianhukum adat, sejarah singkat hukum adat, pengertian hukum pidana adat, tinjauan hukum pidana adat di mentawai, istilah tindak pidana dalam bahasa Mentawai, klasifikasi tindak pidana pada masyarakat Mentawai

BAB III yaitu, bab ini menguraikan tinjauan tentang kejahatan seksual, mulai dari pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, dampak kekerasan seksual, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, selanjutnya tinjauan kejahatan seksual dalam hukum pidana islam dan hukum positif

BAB IV yaitu, Analisis Penerapan Tulou Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kec Siberut Barat Daya, mulai dari monografi desa Pasakiat Taileleou Kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai, penerapan tulou terhadap tindak pidana pelecehan seksual di kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai, analisis tulou dalam kasus pelecehan seksual menurut hukum pidana Islam dan hukum positif

BAB V yaitu, dalam bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari permasalahan yang ada. Dan dalam bab ini juga akan saran- saran penyusunan serta kata penutup.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat di Mentawai

A. Tinjauan Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Perkembangan peradaban suatu bangsa memiliki adat kebiasaan masing-masing, dengan ciri khas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas suatu bangsa yang bersangkutan. Suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak dapat begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern. Namun di sisi lain, kemajuan zaman memberikan pengaruh terhadap suatu adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis sampai saat ini.

Indonesia selain memiliki hukum tertulis yang merupakan produk hukum berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama hukum adat. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup di masyarakat dan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan.

Adat merupakan kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam sebuah kebaiakan, yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga dapat diakui, diterima dan dipertahankan. Sehingga ketika terjadinya sebuah pelanggaran maka yang

bersangkutan akan mendapatkan sanksi yang pada akhirnya menjadi hukum adat.[24]

Secara bahasa adat berasal dari basaha arab yaitu *"adah"* yang artinya adalah suatu kebiasaan yang sering diulang-ulang. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan normatif yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat. Istilah hukum juga berasal dari bahasa arab "*hukm"* dalam bentuk jamaknya "*ahkam"* yang berarti adalah perintah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang timbul serta tumbuh dalam masyarakat serta harus ditaati.[25]

Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronye ketika melakukan penelitian di Aceh (1891 – 1892) dengan istilah Belanda "*Adat recht*" dalam hasil penelitiannya "*The Atjehers* (orang-orang Aceh)". Istilah "*Adat recht*" diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollen Hoven, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah "kebiasaan yang normatif" yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat. Sejak istilah *adat recht* diketemukan oleh Snouck Hurgronye dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis yuridis, maka hukum adat diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven

[24] I. Gede AB Wiranata, *Antropologi Budaya*, (Bandung: Citra Aditya, 2002), hlm. 62

[25] Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Salo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 10-11

yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psychologis apakah perilaku di dalam masyarakat mengandung unsur "keharusan" dan "kepatutan", dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.[26]

Berdasarkan pembukaan dalam penyambutan resmi peraturan perudang-undangan sebelum tahun 1929 pemerintah Belanda menyebut pengertian hukum adat selalu memakai istilah *"Godsdientige Wetter atau peraturan keagamaan".* Pemakaian istilah peraturan- peraturan keagamaan sampai pada abad ke 19 tahun 1950, sehingga mempengaruhi pemerintahan Hindia Belanda dalam penyebutan dan pengertian hukum yang berlaku bagi golongan pribumi dalam peraturan resmi yang dikeluarkan dalam bentuk perundang-undangan. Penyebutan pengertian hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia terlihat dengan sangat menonjolnya penyebutan peraturan keagamaan. Berdasarkan peraturan atau hukum agama yang dianut di kalangan masyarakat Indonesia asli, sehingga melatarbelakangi peraturan perundang-undangan pemerintahan Belanda.[27]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku merupakan keseluruhan hukum agama yang yang dianut oleh masyarakat. Keberadaan peraturan keagamaan seperti hukum Islam, hukum agama Hindu, Kristen dan lainnya lebih lanjut diakulturasi menjadi peraturan yang hidup di tengah masyarakat. Setelah terjadinya akulturasi maka hukum adat atau hukum pribumi menurut Van Vollenhoven terdiri dari hukum yang tidak tertulis, hukum

---

[26] Aprilianti, dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*,(Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm 6.

[27] Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hlm. 17

tertulis, hukum asli, ketentuan hukum dan agama.[28]

Lebih lanjut dan mendalam terdapat perbedaan pengertian hukum adat menurut para pakar hukum, diantaranya adalah:

a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat merupakan gabungan adat-adat yang tidak dibukukan atau tidak dikodifikasi serta bersifat paksaan, dan mempunyai sanksi atau akibat hukum. [29]
b. Soepomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis dimana di dalamnya terdapat peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.[30]
c. M.M. Djojodigoeno menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.[31]
d. Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
e. Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu penggabungan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat,

---

[28] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum* Adat, (Malang :Madza Media, 2021), hlm. 13

[29] Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 18

[30] R. Soepomo, *Keududukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952), hlm. 30

[31] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju 1992), hlm. 9

sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).[32]

f. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang "adat" sekaligus "hukum". Dengan kata lain hukum adat adalah keseluruhan hukum yang tidak tertulis.[33]

Jadi hukum adat adalah kebiasaaan yang tidak tertulis, tidak dikodifikasi, diputuskan oleh fungsionaris hukum, mempunyai sanksi, telah ada sejak lama, dan senyatanya masih berkembang dan ditaati hingga saat ini oleh masyarakat.

Pengertian Hukum adat tidak saja dikemukakan para sarjana Indonesia, tetapi sarjana Barat juga banyak yang menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengertian-pengertian tentang hukum adat, yaitu:[34]

a. Cristian Snouck Hurgronye Pengertian hukum adat dicerminkan dalam istilah adatrech yang digunakan untuk menyebutkan sistem pengendalian sosial (social control) yang mempunyai sanksi (disebut hukum adat). Hal tersebut untuk membedakan sistem pengendali sosial lainnya yang tidak mempunyai sanksi. Hukum adat pada dasarnya dilaksanakan sebagaimana adanya (*taken for granted*) karena pada dasarnya masyarakat itu diliputi semangat kekeluargaan. Istilah *adat recht* ini yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat.

b. Van Vollen Hoven adalah sarjana Belanda yang pertama kali

---

[32] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum* Adat, (Malang :Madza Media, 2021), hlm. 2

[33] Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 16

[34] Aprilianti, dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*,(Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 14

menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pengertian Hukum Adat menurutnya adalah aturan perilaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (sehingga disebut adat).

c. Ter Haar Bzn Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan (*macht, authority*) serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta (spontan) dan ditaati dengan sepenuh hati. Fungsionaris hukum di sini maksudnya adalah kepala adat, para hakim adat, pejabat agama dan para pejabat desa lainnya yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Jadi menurut Ter Haar, pengertian hukum adat ialah adat yang diputuskan oleh para petugas-petugas hukum adat atau terletak pada legalitas putusan penguasa hukum, baik yang disebabkan oleh perselisihan maupun karena masalah adat lainnya

Pengertian hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik yang mengandung unsur-unsur agama. Hukm adat yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang hidup (*living law)*, oleh karena itu masyarakat huku adat perlu kiranya untuk lebih memahami dan mempelajari keberadaan hukum adat.

Manfaat mempelajari hukum adat itu sendiri adalah memudahkan dalam memahami budaya hukum Indonesia, tidak menolak budaya asing selama tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesai. Mengetahui kesesuaian hukum adat serin dengan perkembangan zaman, serta dapat mengetahui apakah hukum adat dapat diberlakukan sebagai hukum nasional.[35]

2. Sejarah Singkat Hukum Adat

Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat pra-Hindu tersebut menurut para ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat, sehingga hukum adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi menurut Van Vollenhoven terdiri dari: Hukum yang tidak ditulis Hukum yang tertulis Hukum Asli Penduduk Ketentuan Hukum Agama.[36]

Periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman, diantaranya:

a. Masa Kompeni (VOC) Tahun 1596-1808

[35] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 43
[36] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Hukum* Adat, hlm. 13

Sebagai penguasa VOC merupakan badan pemerintahan yang hak mengatur susunan rumah tanggah beserta pengurusannya. Dalam pusat pemerintahan dinyatakan berlakunya satu stelsel hukum untuk semua orang dari setiap golongan bangsa baik hukum Barat/ Balanda, tata negara, hukum perorangan dan hukum pidana. Namun dalam wilayah pribumi keberadaan hukum adat tidak dianggap atau tidak berlaku sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum kompeni/ belanda utuk orang-orang pribumi dan cina.Hal ini mempertegas prinsip pertahanan VOC bahwa wilaya yang berada dalam kekuasaannya harus mengikuti hukum kompeni baik bagi pribumi, Asia bahkan bagi Belanda itu sendiri.

Pada tanggal 21 Desember 1708 pimpinan VOC mengakui dengan terus terang bahwa prinsip di atas tidak dapat dipertahankan lagi, resolusi ini dengan jelasa menunjukkan bahwa peradilan asli masih tetap berlaku diwilayah Priangan. dengan demikian terbentuklah beberpa peraturan perundang-undangan yang memereprodusi hukum adat dengan diidentik oleh hukum islam. Pembuatan peraturan tersebut memperlihatkan bahwa VOC:

(1) masih mengakui hukum adat sebagai hukum rakyat yang diidentifikasi dengan hukukm islam.
(2) mengira bahwa hukum adat terdapat dalam tulisan berupa kitab hukum.
(3) Menjalankan suatu politik hukum adat yang oportunis. Hukum adat berlaku bagi pribumi, namun VOC menganggap bahwa

keberadaany lebih rendah dari hukum belanda. [37]

b. Zaman Pemerintahan Dadendels (1808-1811)

mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan. Dalam hal ini Daendels memutuskan walaupun golongan bumi petra di Jawa memakai hukum sendiri, namun hukum adat tidak akan berlaku dalam beberapa kondisi:

(1) Apabila pidana yang ditetapkan oleh hukum adat tidak sebanding dengan kejahatan yang terjadi atau tidak cukup berat untuk menjamin keamanan umum, pengadilan harus menetapkan pidana berdasarkan kasus yang dihadapi.

(2) Jika penjahat dapat melepaskan diri dari pidana dikarenanakan keadilan maka harus dituntut atas nama pemerintah

(3) Jika hukum acara adat tidak menghasilkan keyakinan hakim, maka pengadilan diberi kuasa untuk memperbaikinya berdasarkan mufakat.

c. Zaman Rafles (1811-1816)

Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang bertugas mengkaji serta meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian

[37] Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hlm. 72-74

komisi dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814, dibuat peraturan yaitu *regulation for the more effectual administration of justice in the provincial court of java*, yang mengatur tentang:

(1) Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala hakim,

(2) Susunan pengadilan terdiri dari *residen's court, bupati's court, division court, circuit of court* atau pengadilan keliling,

(3) Native law untuk Bupati's court dan untuk Residen orang Inggris memakai hukum Inggris.

Terhadap hukum adat Raffles mengadakan banyak perubahan dalam susunan badan- badan pengadilan, namun hakum materilnya hampir tidak diubah. Dalam perkara antara orang Indonesia pada umunya diberlakukan hukum adat dengan syarat:

(1) Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip universal

(2) Mengedepankan prinsip keadilan.

d. Masa tahun 1848- 1928

Pada tahun 1883 merupakan kesempatan bagi penguasa Hindia Belanda untuk berusaha membuat peraturan tetap dengan kodifikasi di Belanda yang akan menggantika peraturan lama dan peraturan sementara periode sebelumnya. Dengan demikian berlaku asas *concordantie* yaitu asa yang berkaku di Indonesia harus mengikuti hukum yang berlaku di Belanda. Dengan kata lain hukum adat harus digantikan dengan hukum tertulis, hukum yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia dan hukum yang asasnya sama dengan hukum yang berlaku di Belanda. Jadi dapat disimpulkan dalam

sejarah politih hukum Belanda mulai menyadari pentingnya hukum adat.

Tahun 1848 sangat dikuasai oleh pemujaan nilai dan pentingnya kodifikasi (berkembangnya aliran legisme kepada hukum identik dengan undang-undang), suasana inilan yang akhirnya mendorong atau sebab utama adanya permulaan untuk mengganti hukum adat. Dengan demikian hukum adat telah berkali-kali menerima percobaan namun berakhir gagal.[38]

Periodisasi hukum adat pada masa setelah kemerdekaan antara lain:[39]

a. Secara tegas hukum adat tidak ditentukan dalam satu pasal pun, namun termuat dalam:
   (1) Pembukaasn UUD 1945 alinea IV
      (a) Pokok-pokok pemikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dan dasar negara adalah Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.
      (b) UUD merupakan hukum dasaar tertulis, sedang hukum adat merupakan hukum dasar tidak tertulis.
   (2) Pasal II aturan peralihan

      "*segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar*".
b. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 Konstitusi RIS juga mengatur mengenai hukum adat antara lain:

   "Pasal 144 ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat (3) tentang

[38] Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hlm. 72-81-87
[39] Yulia, *Hukum adat*, hlm. 8-11

aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman".

c. Dalam Pasal 104 ayat(1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

d. Setelah amandemen ke-dua Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik)ndonesia, yang diatur dalam undang-undang"

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia memiliki keberadaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hukum Adat yang berlaku di Indonesia, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), oleh karena itu masyarakat hukum adat perlu untuk memahami keberadaan hukum adat dan mempelajarinya. Manfaat mempelajari hukum adat antara lain: memudahkan dalam memahami budaya hukum Indonesia. Bangsa Indonesia tidak boleh menolak budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesi.

Mempelajari hukum adat Indonesia akan diketahui hukum adat mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, dan dapat diketahui

hukum adat mana yang mendekati atau yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional. Hukum adat adalah hukum yang mengakar pada budaya bangsa.[40] Bushar Muhammad menjelaskan manfaat praktis mempelajari hukum adat yang dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu :[41] pembinaan hukum nasional, mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa, praktik keadilan.

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, diantaranya:

a. Bercorak Religius Magis

Corak ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat sebagai suatu keseluruhan percaya pada adanya gaib yang bersifat keagamaan, dalam artisn perilaku hukum atau kaidah hukumnya berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa.

Religius Magis bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makluk-makluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegius, percaya adnya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.[42]

b. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Komunal artinya, yaitu: Manusia yang terikat pada kemasyarakatan

---

[40] Siska Lis Sulistiani.. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Hlm.43

[41] Bushar Muhammad.2002. Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar. PT.Pradnya Paramita.Hlm.43.

[42] I. Gede AB Wiranata*, Hukum Adat Indonesai Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 61

tidak bebas dari segala perbuatannya, Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, hak subyektif berfungsi sosial, Kepentingan bersama lebih diutamakan, Bersifat gotong royong, sopan santun dan sabar, sangka baik, saling hormat menghormati .

c. Bercorak Demokrasi

Dalam kehidupan masyarakat segala hal selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pem erintahan. Adanya musyawarah di balai desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

d. Bercorak Kontan atau Tunai

Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat

e. Bercorak Konkret

Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan bendabenda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkrit

atau nyata.

3. Pengertian Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat merupakan hukum asli Indonesia yang berlaku dan diikuti, serta ditaati oleh masyarakat hukum adat secara terus menerus dari generasi ke generasi. Hukum pidana adat masih hidup hingga saat ini di tengah masyarakat di setiap daerah.

Dalam kehidupan masyarakat adat, tidak jarang terjadi ketegangan sosial, seperti pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok warga masyarakat yang bersangkutan sehingga membuat keseimbangan kehidupan masyarakat terganggu. Ketegangan yang terjadi akan kembali normal apabila terdapat reaksi masyarakat berupa pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran yang telah dilakukan guna mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat adat.[43]

Karenanya diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi terciptanya sebuah keseimbangan sosial dan ketertiban umum. Aturan hukum dapat berupa sebuah aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan diakui secara nasional maupun daerah, baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Hukum publik sebagai salah satu hukum yang diakui secara nasional serta telah dikodifikasi adalah Kitab Undang-undang Hukum pidana. Namun keberadaannya tidak semerta-merta dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat yang masih dipengaruhi alam sekitarnya yang bersifat magis religius dan memiliki sifat kental, sehingga sumber hukum yang diakui di dalam bidang hukum pidana adalah hukum pidana adat. Keberadaan hukum

[43] I Made Widnyana.2013. Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. PT Fikahati Aneska, Jakarta.Hlm.116.

pidana adat pada masyarakat berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi.

Hukum pidana adat sebagai satu kesatuan sistem hukum adat, tidak dapat dilepaskan dengan pemikiran yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan pemikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Walaupun politik hukum nasional sedang mengarah pada unifikasi hukum namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat.[44]

Hukum Pidana adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan salah yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.[45] Dalam penengertian lain dikatakan Hukum Pidana Adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukuanan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa sendiri.[46]

Hilman Hadikusama dalam bukunya mengutip pendapat Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum pidana adat atau delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar delik atau pelanggaran itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap

---

[44] Dewa Made Suartha, 2015. Hukum dan sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Setara Press, Malang.Hlm.2

[45] Tolib Setiady, 2009. Intisari Hukum Adat Indonesia. Alfabeta, Bandung.Hlm.345

[46] Gede AB Wiranata, 2005. Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.167

pelanggaran dari suatu pihak atau sekelompok orang, menimbulkan reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali.[47]

Soerojo Wignjodipoero, mengatakan delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adat akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan yang terguncang.[48]

Menurut Soepomo, pidana adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin dan merusak kesucian masyarakat. Semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula usaha-usaha untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan yang terganggu. Apabila terjadi pelanggaran hukum maka petugas hukum dalam hal ini kepala adat akan mengambil tindakan kongkrit guna mengembalikan kesimbangan yang telah terganggu.[49]

Hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup (living law), merupakan realitas yang tidak akan dapat dihilangkan. Keberadaaan hukum pidana adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakatdan sudah mendarah daging. Perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan dan bertentangan dengan hukum pidana adat bersifat temporer, seiring dengan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma moral, keagamaan dan sopan santun sehingga

---

[47] Hilman Hadikusuma,2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju,Bandung. Hlm.231

[48] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum* Adat, hlm. 158

[49] Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm 128

suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik adat dengan berjalannya waktu. Delik adat terjadi apabila suatu saat timbul larang untuk melakukan perbuatan karena dirasa dapat mengganggu keseimbangan masyarakat dan menimbulkan kegoncangan. [50]

Pidana adat merupakan tindakan melanggar hukum, perbuatan yang dapat dipidana adalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu tindak pidana dengan undang-undang. Berdasarkan definisi pidana adat, maka dapat disimpulkan unsur-unsur pentingnya, adalah:

a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri.
b. Perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku.
c. Perbuatan yang dipandang menimbulkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat.
d. Atas perbuatan tersebut timbulnya reaksi dari masyarakat berupa sanksi dan kewajiban adat.[51]

Hukum pidana adat memiliki karakteristik sebagai berikut:

e. Menyeluruh dan menyatu karena dijiwai oleh sifat kosmis dimana satu dan yang lain saling berhubungan, tidak membedakan pelanggaran yang sifatnya pidana ataupun perdata.
f. Ketentuan yang terbuka, hal ini berdasarkan atas ketidak mampuandalam memperdiksi apa yang akan terjadi sehingga tidak bertentangan

[50] Imade Widyana, hlm. 7
[51] Siska Lis Sulistiani.. *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 120

dengannilai yang ada di masyarakat.

Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Delik adat juga merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-undang. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka ruang lingkup delik adat meliputi dari hukum perdata adat yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.[52]

Lahirnya hukum pidana adat atau delik adat sama dengan lahirnya peraturan hukum yang tidak tertulis, di mana peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum. Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat. Timbulnya pelanggaran hukum adat adalah sekaligus lahirlah delik adat, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat. Menurut teori keputusan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum itu sendiri.

Hukum adat mengenal upaya-upaya guna memulihkan kembali keseimbangan masyarakat akibat suatu pelanggaran hukum. Segala kejadian atau perbuatan yang mengganggu kekuatan batin, mencemarkan suasana batin,

[52] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum* Adat, , hlm. 160

perbuatan yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat secara keseluruhannya. Sehingga perlu diselesaikan melalui proses peradilan yang disebut dengan peradilan adat.

Istilah peradilan adat pada dasarnya berarti pembicaraan mengenai hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan atau musyawarah. Peradilan adat dapat dilaksanakan anggota masyarakat sacara perorangan, kerabat atau kepala adat, kepala desa atau pengurus perkumpulan organisasi.

B. Tinjauan Hukum Pidana Adat di Mentawai

1. Istilah Tindak Pidana Dalam Bahasa Mentawai

Mentawai sebagai salah satu pulau yang terdapat di Sumatera Barat masih sangat terikat dengan sistem norma dan aturan hukum adat yang sangat kental. Istilah tindak pidana dalam bahasa Mentawai memiliki perbedaan di setiap pulau sesuai dengan bahasa dari masyarakat setempat. Diantara bahasa tindak pidana yang dipakai universal pada masyarakat Mentawai, antara lain:

a. *Manaek*, yaitu tindakkan atau perbuata jahat kepada orang lain dan membuat kerugian atas orang tersebut sedangkan pelakunya disebut dengan *sipananek* yang artinya penjahat.
b. *Paraboat sikatai*, adalah perbuatan atau tingkah laku yang tidak baik, sedangkan pelakunya disebut dengan *simakatai*.
c. *Jo*, yaitu dosa atau melakukan dosa, dan pelakunya disebut dengan *simajo* yang artinya orang yang bedosa.

Dalam prakteknya sering pula penyebutan tindak pidana langsung menjurus pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku, contohnya adalah tindak pidana

pencurian yang disebut *manakkou* dan pelakunya disebut dengan *sipanakkou.*

Keberadaan hukum pidana adat dan sanksi adat di Mentawai sebagai cerminan pada tingkah laku aparatur penegak hukum dan anggota masyarakat yang masih sangat sadar dengan hukum adat. Di samping berlakunya hukum pidana positif, juga terdapat aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat yaitu, penerapan sanksi adat dalam bentuk pembayaran *tulou* (denda).

Tulou merupakan denda adat masyarakat Mentawai yang mengikat karena telah melakukan tindakan yang melanggar hukum adat. Tulou pada dasarnya adalah sarana untuk membayar kesalahan dan memulihkan keadaan setelah terjadinya pelanggaran yang merusak tatanan dan keharmonisan masyarakat, alam maupun lingkungan setempat. Dalam pengertian lain tulou adalah alat penuntutan kesalahan dan pemulihan keadaan yang telah dirusak supaya pelaku merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat, serta mengembalikan pribadi pelaku pada tatanan masyarakat yang lebih baik. Sehingga masyarakat percaya bahwa tulou dapat meredam konflik dan memulihkan keadaan yang telah rusak menjadi normal kembali.[53]

Kewajiban membayar sesuatu benda dari pelanggaran yang telah dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial dalam masyarakat. Adanya aturan ini membuat masyarakat tidak berani melakukan penyimpangan karena dengan kesalahan yang dibuat dapat menyebabkan seseorang jatuh miskin. Semakin berat kesalahan yang dilakukan maka semakin berat pula denda yang harus dibayarkan.[54]

---

[53] Paulus Rudolf Yuniarto, *Nilai Budaya dan Identitas Kolektif Orang Mentawai dalam Paruruk, Tulo, dan Punen,* (artikel/jurnal)

[54] M . Gullit Agung W, Eni Purwaningsih, Lucky Zamzami, Sugeng Rahanto, *Turuk Sikerei*, (Jakarta: Balitbangkes, 2014), hlm. 73

Dalam penjatuhan sanksi tulou, terdapat beberapa benda yang dijadikan objek pembayaran, diantaranya:

a. Kebun atau ladang yang disebut *mone*, berupa kebun kelapa, dan kebun sagu
b. Hewan ternak seperti ayam, dan babi
c. Alat berkebun berupa kapak, parang, keranjang untuk membawa hasil kebun yang disebut dengan *opa*, kapak untuk pembuat sampan atau dalam bahasa mentawai adalah *boliok*
d. Alat rumah tangga berupa sangkar ayam (*long)*, kuali, pengupas kelapa
e. Pepohonan dengan jumlah tertentu seperti pohon kelapa, durian, cengkeh dan sebagainya
f. Kain dan kelambu,
g. *Modul* yaitu alat lampu bantuan dari pemerintah bertenaga surya

2. Klasifikasi Tindak Pidana pada masyarakat Mentawai

Masyarakat adat Mentawai dikenal adanya pengklasifikasian atau pengelompokan tindak pidana menjadi tiga, diantaranya :

a. Tindak pidana ringan

   Merupakan tindak pidana yang kecil atau tindak pidana yang lumrah terjadi dan dianggap dampaknya kecil atau ringan terhadap korban dan masyarakat. Objek dari tindak pidana ini pun nilai atau harganya kecil serta jumlah objek tindak pidana jumlahnya sedikit.

b. Tindak pidana menengah

   Tindak pidana yang dikategorikan sedang atau tindak pidana yang tidak

ringan dan juga tidak berat. Tindak pidana yang masuk dalam kategori ringan ini adalah pencurian terhadap ternak babi (*masimuilek sainak*).

c. Tindak pidana berat

Tindak pidana terhadap manusia atau manusia sebagai objek dari tindak pidana. Hal ini sangat dilarang dilakukan dan dianjurkan untuk menghindari tindak pidana ini, karena sanksi dari tindak pidana ini sangat berat yaitu denda yang sangat. Tindak pidana berat ini dikategorikan pada tiga jenis diantarnya : perzinahan (*alat kolui*), pembunuhan (*pamatei*), Perempuan/istri yang meninggal waktu mengandung, pelecehan terhadap anak dibawah umur dan dilakukan sampai korban meregang nyawa (*uruat pencabulan di bawah umur)*,

Dari pengklasifikasian tindak pidana yang ada di Mentawai dapat disimpulkan jenis dari tindak pidana yang ada, antara lain:

a. Pencurian (masimuilek), yaitu tindakan merugikan orang lain dengan mengambil barang atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki, baik itu berupa ternak, hasil ladang, peralatan rumah tangga, dan lain-lain
b. Perzinahan (alat kolui), adalah Tindak pidana perzinahan pada masyarakat Mentawai berarti luas, artinya segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Baik itu perzinahan yang dilakukan oleh pasangan pemuda pemudi, ataupun perzinahan antara orang yang sudah menikah/ perselingkuhan (*masipatuitui sinanalep sirimanua)*

c. Pembunuhan (pamatei), Tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan berbagai cara, baik itu secara langsung ataupun dengan adanya penganiayaan terlebih dahulu.

d. Perempuan/istri yang meninggal waktu mengandung, Pada masyarakat Mentawai apabila seorang perempuan yang sedang mengandung meninggal bersama bayi yang dikandung, maka suami dianggap bersalah dan sebagai penyebab meninggalnya si istri, karena diyakini si suami mengadakan (hubungan suami istri) pada saat si istri hamil sehingga mengakibatkan si istri meninggal. Bagi masyarakat Mentawai perbuatan tersebut sangat pantang atau tidak boleh dilanggar (*suruk*) sehingga apabila si istri meninggal diyakini si suami melanggar hal tersebut (*tak masuruk*) maka akan di jatuhi sanksi denda kepada si suami dan sukunya. Apabila denda tidak dilaksanakan maka ancamannya terhadap nyawa dari si suami itu sendiri.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa tulou memiliki peranan yang penting dalam hukum adat, selain membuat masyarakat turut tanggung jawab dengan terselenggaranya sistem pemerintahan namun juga sebagai pengembalian keseimbangan moral dan menghindarkan masyarakat dari tabiat yang merendahkan. Selain itu tulou juga dianggap dapat menciptakan kestabilan dalam masyarakat yang masih sangat mempertahankan tradisionalitas dalam tatanan kehidupan masyarakat. Selain untuk tetap melestarikan budaya sebagai identitas masyarakat, tulou juga sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana, dengan demikian tulou diharapakan mampu menjaga persaudaraan antar masyarakat.

Aspek-aspek pertimbangan pemuka adat dalam penjatuhan sanksi terhadap pidana adat, antara lain:

a. Pengakuan dari pelaku. Itikad baik dari pelaku yang mengakui bahwa dia adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dapat menjadi pertimbangan yang meringankan sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku oleh pemuka adat.
b. Kooperatif atau tidaknya pelaku. Dalam proses penyelesaian perkara ketika pelaku tidak melakukan perlawanan dengan hal-hal yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara, seperti melarikan diri, memberikan keterangan palsu atau keterangan yang berbelit-belit atau melakukan pengancaman baik kepada korban. Semakin kooperatifnya pelaku memungkinkan untuk semakin ringannya hukuman yang akan diberikan.
c. Objek tindak pidana, apakah tindakan dilakukan kepada fisik atau benda. objek tindak pidana yang dilakukan adalah badan/fisik seseorang, maka kemungkinan semakin berat dan besar pula sanksi denda yang dijatuhkan.
d. Akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana ditengah-tengah masyarakat sehingga sangat menentukan dalam penjatuhkan hukuman. Semakin banyak akibat dan gejolak pada masyarakat yang timbul, maka kemungkinan semakin berat sanksi pidana adat yang akan diberikan.

BAB III

Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

C. Konsep Umum Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Dewasa ini kejahatan berkembang sangat pesat, bahkan tidak memilih laki-laki, perempuan, tua maupun muda mempunyai potensi menjadi pelaku ataupun korban keganasan sebuah kejahatan. Kejahatan termasuk dalam penistaan terhadap harkat kemanusiaan, namun banyaknya pemikiran skeptis dari laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai objek pemuas nafsu dengan berbagai cara sampai melakukan tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual hingga saat ini masih terus terjadi baik dari orang dewasa hingga masih bayi sekalipun, dan pada biasanya kekerasan seksual sering dilakukan mulai dari pelecehan bahkan sampai kejahatan perkosaan.

Kekerasan seksual merupakan perilaku yang dikecam dengan aturan hukum yang dibarengi dengan ancaman (sanksi) pidana bagi siapapun yang melanggarnya tanpa pandang bulu.[55] Kekerasan seksual sebagai suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, tidak disukai korban atau menjauhkan (mengisolasi) demi kebutuhan seksualnya.

Dalam definisi lain dikatakan, kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual diviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah

[55]A. H. Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. *Lex Crimen*, (2015). Hlm. 46–56 **cari detail**

masyarakat. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.[56] Kekerasan seksual yang dialami perempuan merupakan bentuk kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki yang dapat berimplikasi jauh dalam kehidupan kesehariannya, dimana perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik fisik ataupun psikis.[57]

Istilah pelecehan seksual muncul sepanjang tahun 70-an di Amerika. Pada tahun 1980-an istilah ini menjadi lumrah dan umum dipakai di Inggris, karena makin banyaknya perempuan yang masuk dalam dunia kerja. Hal ini membuat makin meningkatnya tindakan pelecehan seksual, disebabkan laki-laki yang mulai merasa terancam sehingga melakukan pelecehan agar perempuan tetap berada dalam genggaman.[58]

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan.[59]

Kamus Besar Bahasa Indonesia pelecehan seksual berasal dari kata leceh yang artinya memandang rendah, menghina atau tidak berharga. Sedangkan kata seksual sendiri diarti sebagai jenis kelamin biologis, jadi kata seksual merupakan sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang

---

[56] Abdul Wahid, Muhammadi Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 32

[57] Rahmatiah HL, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, Al- Daulah, 2015, hlm. 35

[58] Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas,* (Yogyajarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hlm. 2

[59] Rohan Coler, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi dan Minoritas*, hlm. 4

berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan mengandung unsur yang sifatnya hasrat atau nafsu seksual.[60] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan pelecehan seksual adalah setiap tindakakan atau perilaku, gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal, tulisan, fisik dan visual, memiliki muatan seksual sehingga membuat rasa malu, terhina, tidak nyaman serta tidak aman bagi orang lain.[61]

Beuvas mengatakan pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban dari pelecehan seksual. Beuvas juga mengklasifikasikannya menjadi empat kelompok, laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, hetero seksual melecehkan homoseksual dan begitupun sebaliknya homoseksual melecehkan heteroseksual.[62]

Pelecehan terhadap anak dibawah umur menurut Organisasi Kesehatan Dunia merupakan permasalahan yang kompleks melibatkan pelecehan fisik dan psikologi, pelecehan seksual, penelantaran, serta eksploitasi. Pelecehan terhadap anak juga diartikan sebagai peristiwa traumatisyang disesalkan secara umum yang dikaitkan dengan sejumlah besar hasil yang merugikan.

Anak yang seharusnya mendapatkan haknya dimana salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:

> "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan hrkat dan martabat*

---

[60] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 507

[61] M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm. 170

[62] Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), halm.3*

kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Jadi dapat disimpulkan pelecehan seksual terhadap anak merupakan perilaku memaksa yang menyakiti, penganiayaan, membuat luka dan trauma bagi anak yang pada umumnya pelakunya adalah orang-orang terdekat. Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korbannya anak laki-laki maupun anak perempuan.

2. Bentuk- Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk pelecehan seksual dibagi menjadi tiga tingkatan, diantranya:[63]

a. Ringan, berupa humor porno, nenatap tubuh perempuan dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno
b. Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau laki-laki, memegang, meraba hingga ajakan serius untuk berkencan, melakukan gerakan yang seolah-olah bermeraan didepan perempuan.
c. Berat, adalah perbuatan yang dengan terang-terangan dan memaksa, penjamahan hingga berakhir pada pemerkosaan.

Menurut Sandra dan kawan-kawan kategori yang dipakai dalam dasar pengukuran *Sexual Experience Qustionnaire* terbagai kepada beberapa bentu, diantanya: [64]

a. *Gender Harassment*, merupakan penyataan atau tingkah laku yang

[63] Begong Suyanto, *Masalah Sosial Anak,* (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 93
[64] Sandra S. Tangkir dkk, *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models, 2008, Hlm. 89-110*

bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin diantaranya: cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada orang lain, kata rayuan yang mengarah kepada bentuk tubuh, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tidak sopan.

b. *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual dan merendahkan tanpa adanya sebuah ancaman, diantaranya: perbincangan yang bersifat pribadi dan mengarah kepada seksualitas, tindakkan merayu dan ajakan berbuat asusila.

c. *Seksual Bribery* yaitu ajakan untuk melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan tertentu. Diantara bentuknya adalah: secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual, pemaksaan tindakan seksual karena membari janji dan hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedian melayani secara seksual

d. *Seksual Coercion* atau *Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal yang bersifat seksual dengan disertai ancaman secara halus maupun langsung. Bentuk ancamannya adalah melakukan tindakan seksual dengan orang yang merasa takut karena diancam, serta akibat buruk yang akan diterima seseorang secara nyata karena menolak keinginan seksualnya.

e. *Sexual Imposition* yang merupakan serangan atau paksaan bersifat

seksual dan dilakukan secara terang-terangan, diantaranya: dengan sengaja memaksa menyentuh, mendorong dan memegang tubuh orang lain.

Adapun dalam bentuk yang lebih serius adalah

a. *Srious froms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telpon, pemerkosaan dan penyiksaan seksual.
b. *Less serious Froms of Harassment* merupakan pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.

Undang- Undang Republik Indonesia N0. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain:

a. pelecehan seksual nonfisik
b. pelecehan seksual fisik
c. pemaksaan kontrasepsi
d. pemaksaan sterilisasi
e. pemaksaan perkawinan
f. penyiksaan seksual
g. eksploitasi seksual
h. perbudakan seksual
i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud di atas

Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

a. perkosaan
b. perbuatan cabul
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak
d. perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
f. pemaksaan pelacuran
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dampak Pelecehan Seksual

Dampak pelecehan seksual menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korban, sehingga korban terkadang sangat sulit untuk mengungkapkannya karena akan menambah penderitaan bagi korban dan keluarganya. Munculnya kekhawatiran keluarga atas asumsi masyarakat terhadap korban yang sebagai

seseorang yang tidak bermoral, meskipun prinsipnya mereka mengetahui bahwa tragedi tersebut bukan atas kehendak yang bersangkutan, karena ia hanya korban semata. Sebaliknya pelaku malah dianggap wajar melakukan perkosaan.

Dampak buruk yang dialami korban pelecehan seksual antara lain: [65]

a. Dampak fisik dan seksual berupa benturan berakibat memar luar dan dalam, cacat fisik permanen, gangguan alat reproduksi, gangguan kehamilan, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS)
b. Dampak sosial yaitu kesulitan membina relasi baik di lingkungan terdekat ataupun di lingkungan yang lebih luas. Beberapa kasus membuat korban harus membangun dunianya sendiri, bersembunyi dan mengisolasi diri dan merasa lebih aman bila berada di dalamnya.
c. Dampak ekonomi, korban harus mengeluarkan biaya untuk penyembuhan dirinya baik secara fisik dan mental dari gangguan psikologis yang muncul, bahkan tidak jarang, korban kehilangan pekerjaannya.
d. Dampak psikologis adalah trauma yang dialami korban, yang mana bentuknya berbeda antara satu korban dengan korban lainnya. Di antara korban ada yang merasa ketakutan, bahkan untuk ketemu dengan orang pun merasa khawatir, mengalami mimpi buruk, emosional, susah tidur dan tidak selera makan, muncul ketidak percayaan kepada laki-laki, merasa bersalah, merasa malu dan terhina, bahkan trauma berkepanjangan dengan munculnya ingatan akan kejadian yang

[65] http://afaelearning.blogspot.com/2023/12/kesehatan-reproduksi-dalam-dimensi.html

menimpanya secara tiba-tiba

e. Dampak lanjutan berupa perilaku anti sosial, perasaan tidak berdaya, perasaan diri rendah, kecemasan, depresi yang mengakibatkan korban menunjukkan perilaku negatif dengan meminum alkohol, penyalah gunaan obat-obatan terlarang, menjerumuskan diri untuk masuk ke dunia prostitusi, menjadi lesbiyan/gay/transgender, dan bahkan ada yang berupaya untuk bunuh diri.

Dampak pelecehan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur adalah:[66]

a. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur dapat membunuh jiwanya, disisi lain juga akan mengalami pasca trauma pahit.
b. Dapat merubah kepribadian anak, dari yang periang menjadi pemurung, dari yang energik menjadi lesu dan kehilangan semangat hidup.

Kejahatan seksual yang dirasakan korban sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan serta depresi. Lebih ringkasnya dampak pelecehan seksual yang dialami korban pada kondisi fisik, psikologis dan kehidupan pribadi dan bermasyarakat.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Mariana Amiruddin mengemukakan bahwa kekerasan seksual senantiasa langgeng terjadi terhadap perempuan karena perempuan dengan tubuhnya yang khas diasumsikan sebagai makhluk sekunder, objek, dapat diperlakukan seenaknya dan dapat menjadi hak milik. Menurut Mariana, dalam berbagai kasus pelecehan terhadap perempuan, dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan

[66] S. Romauli dan Vindari, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Nuha Medika, 2012), hlm. 96-87

tersebut, antara lain:[67]

a. Karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seperti perkosaan atau menghamili secara paksa
b. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan mitos, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan
c. Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaknya pelacuran, perdagangan perempuan (woman trafficking), atau pornografi
d. Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana teror, penghinaan, atau ajakan perang pada kelompok lain.

Tangri, Burt dan Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Annisa dan Hendro mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya pelecehan seksual, yaitu:[68]

a. Faktor Natural atau Biologis

   Faktor natural atau biologis diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa tekertarikan yang besar atu dengan yang lainnya. Oleh karena itu reaksi yag diharapkan muncul pada perempuan adalah rasa tersanjung atau tidak terganggu, namun pada kenyataanya korban pelecehan seksual terganggu bahkan terhina oleh tindakan

[67] Mariana Amiruddin, *Perkosaan Bukan Soal Seks. Tapi Kekuasaan,* Jurnal Perempuan, 2006, hlm. 102

[68] Annisa Karlina dan Hendro Prabowo, *Pelecehan Seksual diangkutan KRL Ekonomi dan Perspektif Pelaku, 2014* hlm. 22-24

pelaku.

b. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriarki dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan hal ini diyakini dan didukung oleh masyarakat. Anggapan ini telah tertanam dalam pimikiran masyarakat, sehingga masyarakat lebih dendrung memberikan *reward* kepada laki-laki untuk berperilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi sedangkan perempuan diharapkan lebih bersifat pasif. Akibat dari hal tersebut laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah:

a. Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.

Manusia sebagai *zon politican* (makhluk sosial) yang dalam keseharian antara laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Pada hakikatnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama, namun pada kenyataan yang berkembang, banyak fakta yang memperlihatkan terjadinya ketimpangan relasi gender. Posisi laki-laki dan perempuan cenderung dibedakan, dan laki-laki memiliki hak istimewa dan dinilai sebagai subjek yang cakap hukum sedangkan perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah dan objek dari sebuah kehidupan. Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan bukan saja dalam posisi di tempat kerja

namun juga dalam sosial kultur di masyarakat.[69]

b. Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual

Sejak zaman dahulu dan masa jahiliah perempuan digambarkan sebagai barang hidup yang dapat direndahkan dan tak berharga. Sebagai objek perempuan diperlakukan sebagai pelampiasan nafsu laki-laki. Hal ini juga masih berlaku pada zaman yang sudah berkembang seperti zaman modern sekarang ini, meskipun pembebasan dan emansipasi terhadap hak perempuan sangat gencar pada saat ini gaungkan perempuan tetap saja dipandang sebagai objek seksualitas.[70]

c. Rasa iseng yang disebabkan oleh kurangnya etika dan norma yang baik

Banyak diantara remaja yang mengatakan bahwa siulan, ucapan salam yang menggoda hanya sekedar iseng tongkrongan dipinggir jalan. Dengan demikian pelaku tidak peduli apakah seseorang yang menjadi korban dari pelecehan berpakaian sopan ataupun tidak. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya etika dan norma yang erat kaitannya dengan iman serta akhlak mulia, karena orang yang beretika dan bermoral tidak akan melakukan hal yang tidak akan berani melakukan perbuatan yang kurang sopan.

Dari beberapa faktor di atas guna mencegah terjadinya pelecehan seksual maka dapat dilakukan upaya penanggulangannya, diantaranya:[71]

---

[69] Rohan Coler, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi dan Minoritas*, (Yogyajarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hlm. 31

[70] Ahmad Husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki*,(Solo: Al- Husna 1995), hlm. 43-45

[71] S. Romauli dan Vindari, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Nuha Medika, 2012), hlm 98-99

a. Menyadarkan keluarga terutama anak-anak untuk mengenali situasi potensial yang dapat menyeret kelembah pelecehan.
b. Jangan segan dan sungkan membahas masalah pelecehan seksual yang muncul dipemberitaan media massa.
c. Latih diri dan anak-anak untuk dapat bersikap tegas walau mungkin bertentangan dengan kepribadian.
d. Hindari tempat-tempat yang rawan, gelap dan jauh dari keramaian.
e. Hindari memakai busana minimalis yang dapat mengundang penjahat seksual

5. Perlindungan Hukum Tehadap Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dimata hukum dan Undang-Undang. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan sebuah kebijakan hukum, dimana perlindungan ini dapat berupa langsung (kongkret) ataupun tidak langsung (abstrak). Perlindungan secara langsung pada dasarnya berupa sebuah perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata seperti pemberian dalam bentuk materi ataupun non-materi, sedangkan perlindungan tidak langsung dapat berupa rasa aman secara emosional (psikis).[72]

Bambang waluyo mengutip dari Arif Gosita mengemukakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

[72] Muhammad Hanafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum Indonesia,* (Medan: UMSU, 2019)

kepentingan dan hak asasi yang menderita[73]. Pengertian yang dikemukakan oleh Arif Gosita sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban yaitu *"Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".*

Upaya perlindungan hukum terhadap korban dari sebuah tindakan kejahatan bertujuan untuk memastikan subjek hukum memperoleh haknya serta mendapatkan perlindungan penuh sebagai korban. Perjuangan atas hak-hak berupa hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Penerapan hak-hak korban kejahatan merupakan akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

Perlindungan hukum juga sebagai suatu tindakan guna melindungi harkat dan martabat kemanusiaan individu, serta mengakui hak asasi manusia berdasarkan pada ketentuan Undang- Undang terhadap kesewenang-wenangan aturan yang bisa menjadi perlindungan atas sebuah hal.

Upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada dasarnya telah tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga:

" *setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:*[74]

---

[73] Bambang Waluyo, *Viktimologi Peerlindungan Korban dan Saksi*, (Jakaarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9

[74] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. *Kekerasan fisik*
2. *Kekerasan psikis*
3. *Kekerasan seksual*
4. *Penelantaran rumah tangga"*

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur mengenai asas-asas tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum, lebih lanjutnya yaitu:[75]

a. *Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia merupakan asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang melihat manusia khususnya saksi dan/atau korban sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dilindungi.*
b. *Asas rasa aman yaitu asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban, berguna untuk menciptakan kondisi dalam suasana tenteram baik lahiriah dan batiniah, baik secara fisik dan maupun psikis.*
c. *Asas keadilan adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian hukum kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan hak-haknya, secara proposionalitas, procedural, sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan.*
d. *Asas tidak diskriminatif adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap saksi dan/atau korban memperoleh pengakuan yang dalam keadan sama, harus diterapkan secara sama di depan hukum, tanpa membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, agama, suku bangsa.*
e. *Asas kepastian hukum adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan*

Dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 dan 6 menjelaskan tentang hak korban dan saksi:

Pasal 5

Saksi dan korban berhak:
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

[75] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur mengenai asas-asas tentang Perlindungan Saksi dan Korban

bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

2. *Ikut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dungan keamanan.*
3. *Memberikan keterangan tanpa tekanan.*
4. *Mendapat penerjemah*
5. *Bebas dari pertnyaan yang menjerat.*
6. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.*
7. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.*
8. *Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.*
9. *Dirahasiakan identitasnya.*
10. *Mendapat identitas baru.*
11. *Mendapatkan tempat kediaman sementara.*
12. *Mendapat tempat kediaman baru*
13. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.*
14. *Mendapatkan penasehat hukum*
15. *Memperoleh bantian biayan hidup sementara sampai batas waktu perlindunga berakhir, dan/ atau*
16. *Mendapat pendampingan.*

Pasal 6

1. *Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana tetorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaiman dimaksuddalam pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.*
2. *Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada keputusan LPSK.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai restitusi bagi korban berupa:

"*pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.*"

Beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas dapat dilihat bahwasanya aparat penegak hukum telah mengupayakan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Selain adanya upaya pembentukan peraturan perundang-

undangan dari pemerintah, juga terdapat upaya lain dalam menanggulangi terjadinya kejahatan seksual yang selaras dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempan, diantaranya:

a. Menyebar luaskan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
b. Melaksanakan kajian dan penelitian terhadap berbagau peraturan perundang-undangan yang relevan bagi perlindungan hak asasi perempuan.
c. Melaksanakan memantauan, termasuk mencari fakta mengenai segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan.
d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta organisasi masyarakat guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan beserta perlindungannya.

Tujuan utama dari perlindungan adalah memberikan perhatian dan pembelaan hak-hak korban tindak pidana pelecehan seksual, baik melalui sistem peradilan pidana maupn melalui fasilitas perawatan sosial tertentu. Menurut hukum pidana positif perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak.[76]

Kehadiran undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual diharapkan dapat menjadi istrumen hukum utama, guna

[76] Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Perlindungan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/1998, hlm. 16

mengatasi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual, serta sebagai pelengkap untuk insturmen hukum sebelumnya yang belum komprehensif dan optimal dalam penerapannya. Pemulihan korban kekerasan seksual harus dimaknai secara luas, tidak hanya dilakukan sacara medis, hukum maupun psiko-sosial, namun juga penciptaan situasi yang dapat membuat kembali berdayanya korban secara utuh. Sehingga dapat menjalankan kembali perannya ditengah-tengah masyarakat dan keluarga. Negara wajib melindungi warga negara dari rasa takut karena ini merupakan hak asasi manusia

D. Tinjauan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Nafsu seksual merupakan suatu potensi yang Allah berikan kepada manusia dalam proses penciptaan, sehingga nafsu menjadi unsur alamiah bagi manusia yang mendorong pada orientasi dan perilaku seksual.[77] Aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, namun juga terhadap hubungan yang sah dan kemudian melahirkan suatu larangan khusus bagi muslim.[78]

Perbuatan pelecehan dalam hukum Islam termasuk pada perbuatan yang tidak terpuji, karena pada dasarnya islam adalah agama yang fitrah, universal yang paling kaffah sepanjang zaman dan mampu menjawab tantang serta permasalah yang hidup dalam kehidupan manusia.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan

---

[77] Ilyas Hamim, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 81

[78] Abdel Wahab Bouhdiba, Sexuality in Islam. *Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm 31

sosial masyarakat, untuk itu islam telah memberikan aturan- aturan dalam pergaulan seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi. Pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, dengan demikian ukuran moral yang tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.[79]

Hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai kejahatan seksual, karena dalam al- Qur'an dan hadis tidak ditemukan pembahasan mengenai ini, sehingga menjadi ijtihat para ulama. Dalam syariat kejahatan seksual merupakan tindakan yang melanggar kesucian seseorang. Kesucian setiap manusia merupakan sebuah angerah dari Allah, sehingga Islam memandang kehidupan manusia sangat berharga dan yang melakukan sebuah kezaliman jelas sangat dilarang dan diharamkan.

Kejahatan seksual dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang mendekati zina dan termasuk pada perbuatan yang keji. Tindakan yang berkaitan dengan kesusilaan pada dasarnya diharamkan dalam Islam guna menjaga dan memelihara keturunan dan nasab. Adanya pengharaman perbuatan tersebut membuat pelaku yang melakukannya harus dijatuhi sanksi dengan tujuan menjaga kesucian sebuah keturunan.[80]

Ketika ditelaah lebih lanjut mengenai kejahatan seksual tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, karena adanya persenggamaan yang

---

[79] A. Gunawan Setirdja, *Dialetika Hukum dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 90

[80] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 55

disebabkan dengan adanya unsur paksaan. Unsur paksaan yang merupakan bagian dari tindakan aniaya membuat kejahatan seksual hanya mendekati zina dan dicerminkan dalam al- Qur'an surat. al-Isra' : 32

ولاَ تَقْرَبُوا ازِنَى انّهُ كان فَحشةً و ساَءَ سبيلاً

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk mendekati zina, dan hal ini menjadikan sebuah sebab kenapa syari'at memerintahkan untuk menjaga pandangan kecuali dengan istri, anak, saudara, dan orang tua.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤمِنِيْنَ يَغُضُّوا من اَبْصَرِهم ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم انَّ اللهَ خَبِيرُ بمايَصْنَعُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pendangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*

Semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran Islam dianggap zina yang mengundang hukuman, karena zina merupakan salah satu dari perbuatan yang telah digariskan hukumannya. Zina harus dikenakan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk serta mengundang kejahatan dan dosa.[81]

Menurut imam mazhab, perbuatan zina baik berupa homoseksual maupun yang lainnya merupakan dosa besar dan diharamkan. Imam Syafi'i, Hambali dan

[81] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Kairo: Dar al- Fath, 1995), hlm. 389

Maliki berpendapat bahwa pelaku zina, homoseksual dan lainnya wajib diberi had, dan had yang dijatuhkan adalah sanksi rajam baik yang melakukannya adalah seorang perjaka, gadis, duda maupun janda. Imam Hanafi berbeda pendapat terhadap perzinaan dimana pelaku diberikan hukum ta'zir, dengan catatan apabila pelaku melakukannya satu kali, namun jika sudah merupakan perbuatan yang kedua kalinya maka wajib dibunuh. Oleh karena itu, hukum Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain diancam dengan hukuman dunia juga akan mendapatkan hukuman di akhirat yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang.[82]

Dapat disimpulkan pada dasarnya kejahatan seksual terdapat unsur paksaan dan aniaya terhadap korban. Maka kejahatan seksual ataupun pelecehan seksual dalam islam adalah segala tindakan yang melampaui batas syariat, melakukan tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai dengan ancaman atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada sewajarnya dengan adanya unsur paksaan.

Hukum Islam belum menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual, apakah dijatuhi dengan hukuman ta'zir ataupun had sebagaimana hukuman perbuatan zina. Hal ini dikarenakan belum dijelaskannya secara terperinci dalam *nash*.

Zina sendiri secara bahasa berasal dari bahasa arab *zina-yazni-zinan* yang

[82] Jumadin Brutu, *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Persfektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam,* (Magelang: Universitas Muhammadiyah 2018), hlm. 7

berarti pelacuran dan perbuatan terlarang.[83] Sedangkan secara istilah zina adalah *fahisyah* berarti perbuatan keji.

Ulama berbeda pendapat dalam mendefiniskan zina:

a. Sayyid Sabiq mengatakan zina merupakan hubungan yang sesat dan tidak bertanggung jawab.[84]
b. Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah persetubuhan yang terjadi bykan karena pernikahan yang sah, syubhat dan bukan pula karena pemilikan.[85]
c. Dalam definisi lain Wahbah Zuhaili mengatakan zina adalah aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya *had*.[86]

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah suatu perbuatan atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan yang sah.

2. Tinjauan Kejahatan Seksual Dalam Hukum Positif

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan. Dengan demikian pelecehan seksual merupakan sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota vital, atau perkataan yang bernuansa tidak senonoh dan orang

---

[83] Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*,(yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 1021
[84] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 90
[85] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* (Beirut: Dar Ibnu 'Ashashashah 2005), hlm. 335
[86] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i, terj. Abdul Hafiz,* (Jakarta: al- Mahira, 2012), hlm. 260

menjadi objek tidak menyenanginya.[87]

Secara umum kejahatan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap orang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.[88] Permasalahan mengenai kejahatan seksual dalam masyarakat sampai saat ini sangat memprihatinkan mengingat tingkat pelecehan seksual yang tiap tahun kian meningkat.

Pelecehan seksual mengacu pada *sexuak harassment* yang dikatakan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagaimana *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*

Dengan demikian unsur terpenting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk perhatian yang bersifat seksual. Dalam KUHP lama maupun Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tidak dikenal istilah pelecehan seksual namun istilah yang digunakan adalah perbuatan cabul.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XIV mengenai kejahatan kesusilaan Pasal 281, 285 yang menjelaskan:[89]

> "*Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ratus ribu:*
> 1. *Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*
> 2. *Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan*"

Selanjutnya pasal 285 berbunyi:

> "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetuuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena*

---

[87] Rohan Colier, *Pelecehn Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas,* (Yogyakarta:Tiara Yogya, 1998), hlim.4

[88] Wikipedia, *Kekerasan Seksual*, http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_seksual

[89] *KUHP dan KUHAP*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 88-91

melakukan pemerkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun"

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia N0. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan: [90]

Pasal 5

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorzrng berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

Pasal 6

"Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

a. *Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
b. *Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
c. *Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."*

[90] Salinan Undang- Undang Republi Indonesia N0. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang- Undang No 1 Tahun 2023 Pasal 406 menjelaskan:[91]

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
a. Melanggar kesusilaan di muka umum atau,
b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut."

Selanjutnya penjelasan pasal 406:

"yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan"

Pasal 414 selanjutnya menjelaskan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelamin:
a. Didepan umum, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta
b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, atau
c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana penjara paling lama 9 tahun.
2. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Jadi pelaku kejahatan seksual atau pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal pencabukan sebagaimana diataur dalam pasal 414 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan unsur-unsur perbuatan tindak pidananya. Dalam pembuktian pelecehan seksual dalam hukum pidana berdasarkan pasal 184 KUHAP, menggunakan 5 macam alat bukti yaitu:[92]

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

[91] Undang- Undang No 1 Tahun 2023
[92] https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual,

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Terkait saksi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 65/2010 memperluas makna definisi dalam KUHAP yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyelidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Sehingga dalam hal pelecehan seksual bukti-bukti yang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun dalam kasus pencabulan dan pemerkosaan biasanya menggunakan *Visum Et Repertum.*[93]

Visum et Repertum adalah surat keterangan dari ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lainnya, hal ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.[94] Visum et Repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana di atur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Penggunaan Visum et Repertum sebagai alat bukti juga dijelaskan dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP:

> *"Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau mati yan diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainya*."

[93] Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/ PUU-VIII/2010

[94] J. C. T. Simonangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Presetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 92

BAB IV

Analisis Penerapan Tulou Tehadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

A. Analisis Penerapan Tulou Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kec Siberut Barat Daya

1. Monografi Desa Pasakiat Taileleou Kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai

Nama Mentawai berdasarkan cerita masyarakat berasal dari kata *simateu* yang berarti yang menciptakan. Nenek moyang masyarakat Mentawai diyakini telah menempati Kepulauan Mentawai sekitar tahun 200-500 sebelum masehi. Berdasarkan catatan John Criss yang mendarat dipulau Mentawai pada tahun 1792, mengatakan bahwa penjajahan pertama di Mentawai tepat pada pertengahan tahun 1700 oleh Inggris dengan membuat pemukiman pertanian lada di Pagai Selatan. Kemudian pada tahun 1864 Belanda kembali untuk mengklaim bahwa Kepulauan Mentawai berada dibawah kedaulatan Hindia Timur.[95]

Pada masa VOC pulau ini merupakan bagian dari gugusan pulau yang ada di pantai Barat Sumatera yaitu pulau Nassau (Pagai). Pada saat Hindia Belanda berada di Indonesia Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari Kabupaten Padang, Provinsi/Residentie Padang. Kabupaten Padang memiliki dua onderafdeling atau disebut Kewedanan (Siberut, Sipora, Pagai Selatan dan Pagai Utara) dan daerah di sekitar Padang. Pada tahun 1899 Provinsi Padang

[95] http://www.sukumentawai.org/en/histtory/

berkembang menjadi empat kabupaten yaitu Padang, Air Bangis, Pariaman, dan Painan. Tahun 1905-1912 Provinsi Padang berubah menjadi dua kabupaten, di mana Kepulauan Mentawai masuk dalam 9 (sembilan) distrik Padang dan Sekitarnya.[96]

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda 10 Juli 1864 yang tertuang dalam *stadblad* 1864 Nomor 104, kepulauan yang termasuk dalam *Sumatra west kust* (Pemerintah Sumatera) adalah Kepulauan Banjak, Nias dan sekitarnya, Batoe dan sekitarnya dan yang terakhir Kepulauan Mentawai. Pada tahun 1929 melalui *besluit* terjadi perubahan administrasi Pemerintah Provinsi/Keresidenan Sumatra (west kust) yaitu terbaginya wilayah menjadi 6 kabupaten yaitu Padang, Kuranji, Painan, Agam, Tanah Datar dan Solok. Kabupaten Padang terdiri atas 3 onderafdeling yaitu Padang, Pariaman dan Kepulauan Mentawai.[97]

Kepulauan Mentawai termasuk dalam wilayah Sumatera Barat, pada masa kemerdekaan masuk dalam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Kepulauan ini memiliki 4 pulau besar yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan juga pulau-pulau kecil lainnya. Pada tahun 1974 penduduk Kepulauan Mentawai berjumlah sekitar 32.000 jiwa, dengan persebaran 40% beragama Protestan, 30% katolik, 25 % Islam dan penganut agama Sabulungan (dasar kepercayaan nenek moyang suku Mentawai).

Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, sehingga Kepulauan Mentawai resmi

[96] http://www.sukumentawai.org/en/histtory/
[97] http://www.sukumentawai.org/en/histtory/

menjadi Kabupaten tersendiri. Pada tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Mentawai secara administrasi dan geografis terdiri dari 10 kecamatan, 43 desa dan 202 dusun. Kecamatan tersebut adalah Sipora Selatan, Sipora Utara, Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, Siberut Utara, Siberut Selatan, Siberut Barat, Siberut Barat Daya dan Siberut Tengah.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak diantara 0055'00'' – 3021'00'' Lintang Selatan dan 98035'00'' – 100032'00'' Bujur Timur dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 km2 dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Propinsi Sumatera Barat oleh laut, yaitu dengan batas sebelah Utara adalah Selat Siberut, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Untuk mencapai Kabupaten ini dari ibukota Sumatera Barat, Padang bisa ditempuh dengan air dan udara. Jalan laut ditempuh selama kurang lebih 10 hingga 12 jam, jalan udara ditempuh kurang lebih 1,5 jam. Namun disayangkan untuk semua jenis transportasi menuju Kabupaten ataupun Kecamatan hanya ada 2 kali dalam seminggu, yaitu pada Senin, dan Jumat.[98]

Mayoritas penduduk Mentawai adalah suku Mentawai yang tersebar di pulau Siberut. Suku Mentawai terkenal dengan budaya yang unik, memiliki sikerei sebagai leluhur atau nenek moyang. Sebelum tersebarnya ajaran agama, suku Mentawai menganut animisme yaitu percaya kepada alam dan benda-benda

[98] M . Gullit Agung W, Eni Purwaningsih, Lucky Zamzami, Sugeng Rahanto, *Turuk Sikerei,* (Jakarta: Lem Baga Penerbitan Balitbangkes, 2014), hlm. 2

langka. Saat ini kepercayaan tersebut masih dipegang oleh leluhur yang masih hidup, dapat dilihat bahwasanya Sikerei sangat menjaga alam beserta isinya. Suku minoritas di Kepulauan Mentawai cukup signfikan dengan suku Minangkabau, suku Jawa, suku Nias dan Suku Batak yang datang untuk melakukan perdagangan ataupun sebagai tenaga pendidik.[99]

Agama yang tersebar di Kepulauan Mentawai adalah Kristen Protestan, Katholik, Islam dan kepercayaan lainnya. Kristen Protestan dan Katolik menjadi agama asli penduduk Mentawai sehingga dominan dianut oleh masyarakat, agama Islam cenderung dibawa oleh para perantau seperti suku Minangkabau dan Jawa.

Sebelum Indonesia merdeka, Kampung ini dinamai Taileleou dan dipimpin langsung oleh kepala kampung dengan dibantu oleh dua orang wakil yang disebut dengan kepala rodi. Seiring perkembangan zaman pada tahun 1960 istilah kepala kampung diganti menjadi kepala jorong dengan jumlah keseluruhannya adalah 10 jorong sekecamatan Siberut Selatan. Tahun 1984 kepala jorong untuk selanjutnya diganti kembali menjadi kepala desa berdasarkan usulan agar kampung Taileleou dijadikan satu desa. Dalam hal ini pemerintahan kecamatan Siberut Selatan menerima usul tersebut,dengan mempertimbangkan kuantitas masyarakat Pasakiat Taileleu yang telah mencapai 500 KK sehingga dengan itu terbentuklah desa Pasakiat Taileleou.

Setelah terbentuknya Desa Pasakiat Taileleou, segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam bentuk Bantuan Desa dari Pemerintah Pusat yang dinamakan (bandes). Karena Bantuan dari Pusat hanya sedikit,

[99] M . Gullit Agung W, Eni Purwaningsih, Lucky Zamzami, Sugeng Rahanto, *Turuk Sikerei,* (Jakarta: Lem Baga Penerbitan Balitbangkes, 2014), hlm. 2

terpaksa dilaksanakan kegiatan Pembangunan Desa yang dibantu oleh Swadaya Masyarakat dengan cara bergotong royong. Dengan demikian Desa Taileleou bisa menjadi seperti saat sekarang ini.

2. Keadaan Umum Wilayah Desa Pasakiat Taileleu

a. Batas wilayah

Letak / batas	**Desa**	**Keterangan**
Sebelah Utara	Desa Katurei	
Sebelah Selatan	Laut	
Sebelah Barat	Siribabak	
Sebelah Timur	Rokdog	

b. Luas Wilayah

1. Luas seluruhnya : 10.452.375 Ha.
2. Jumlah Dusun : 13 Dusun

No	Nama dusun	Jumlah			
					JIWA
		KK	**L**	**P**	
1.	Kirip	68	149	143	292
2.	Makukuet	56	159	142	301
3.	Mabuggei	83	179	162	341
4.	Maonai	82	186	166	352

5.	Tolomo	43	88	96	184
6.	Majuruwjuw	54	125	105	230
7.	Baddan	53	94	86	180
8.	Boboakenen	68	149	148	297
9.	Panasalat	159	309	297	606
10.	Simaruei	53	110	111	221
11.	Makoddiai	93	220	178	398
12.	Bolotok	50	160	116	276

c. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk Seluruhnya : 3.962 Jiwa
2. Jumlah Kepala Keluarga : 930 KK

d. Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin

Jenis kelamin		**Jumlah**
Laki-laki	**Perempuan**	
2.087	1.875	3.962

3. Penerapan Tulou Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai

Hukum pidana adat yang berlaku di Mentawai berupa denda (Tulou) adalah suatu alat yang digunakan untuk menuntut balas suatu kesalahan dan pemulihan keadaan yang dirusak oleh pelaku pelanggaran agar dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Penerapan tulou atau denda adat

terhadap kejahatan seksual atau asusila yang dilaksakan di desa Taileleou kec Siberut Barat Daya telah ada semenjak lahirnya desa ini dengan ketentuan pembayarannya diawal terbentuknya tidak terdapat aturan yang baku, jelas dan tidak tertulis. Ketentuan pembayaran serta besaran tulou yang akan diserahkan kepada pihak korban, berdasarkan kepada permintaan suku yang telah disepakati melalui musyawarah dan selanjutnya disampaikan kepada penengah atau mediator. Ketentuan ini berlangsung sampai terbentuknya aturan yang baku dalam peraturan desa serta dibukukan dengan harapan memperjelas ketentuan besaran tulou yang akan dibayar serta tindakan-tindakan apa saja yang menjadi pelanggaran dan dapat dijatuhi sanksi tulou.[100]

Keberadaan denda adat sebagai akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan adat yang berlaku diharapkan mampu menjaga kestabilan dan keharmonisan antar masyarakat. Denda adat yang berlaku di desa Taileleou terbagi atas 2, diantaranya:[101]

e. *Uruat* yaitu denda adat yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana yang dianggap berat seperti berzina, pembunuhan, dan tindakan asusila untuk pembayaranya pun lebih besar.
f. *Tulou* merupakan denda adat yang diberlakukan kepada tindakan yang lebih ringan seperti pencuri hasil ladang, pencurian hewan ternak dan lainnya.

Pada masa pemerintahan *teteu* Martius Ligup selaku kepala desa terhitung dari tahun 1984-2000 besaran denda adat yang berlaku di Desa Pasakiat Taileleu

[100] Hasil Wawancara dengan Bapak Dusun Palo Julianto, 17. 12. 2023
[101] Hasil Wawancara dengan Bapak Martius Ligup 22.12.2023

sebelum dibuku, dan antara denda yang akan diberikan kepada pelaku adalah:[102]

a. Sebidang ladang durian
b. Sebidang ladang kelapa
c. Sebidang ladang sagu
d. Tiga ekor bagi dengan ukuran besar
e. Satu hektar tanah
f. 3 buah parang
g. 3 buah kuali ukuran besar
h. 3 long (sangkar) ayam beserta anaknya
i. 3 ekor ayam jantan
j. 3 buah kapak

Keberadaan denda adat ini sendiri telah terjadi dari zaman nenek moyang hingga masa pamerintahan *teteu* Martius Ligup dan merupakan peraturan yang harus ditaati walaupun belum tertulis. Setiap denda yang dibayarkan tidak dapat diganti dalam bentuk uang kecuali pelaku berasal dari luar pulau Pasakiat Taileleou karena tidak memiliki harta benda di pulau tersebut. Berdasarkan keterangan dari *teteu* Martius Ligup kejahatan asusila pada masa pemerintahannya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Kejahatan asusila yang dilakukan kepada istri orang
b. Kejahatan asusila kepada gadis dan anak di bawah umur.

Berdasarkan klasifikasi di atas besaran denda atau tulou yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan asusila juga berbeda. Denda yang akan diberikan kepada

[102] Hasil Wawancara dengan Martius Ligup 24.12.2023

pelaku pelanggaran kejahatan asusila dengan istri orang dari penjelasan *teteu* Martius Ligup lebih besar dari pada yang dilakukan kepada perempuan gadis atau yang tidak memiliki suami. Hal ini dilakukan karena asusila yang dilakukan kepada istri orang dapat memicu terjadinya pelanggaran lainnya dalam bentuk balas dendam dari suami korban. Asusila yang dilakukan kepada perempuan yang telah berumah tangga juga dapat membuat hancurnya keluarga seseorang. hal ini lah yang menjadi pertimbangan pemberian tulou lebih berat kepada pelaku kejahatan asusila kepada istri orang daripada kejahatan asusila yang dilakukan kepada gadis atau belum berumah tangga.

Mekanisme pemberian tulou pada masa pemerintahan Martius Ligup antara lain:[103]

a. Kepala desa selaku mediator menemui korban secara langsung dan menanyakan kepada kedua belah pihak apakah perbatan yang terjadi merupakan perbuatan yang salah atau tidak.
b. Poin (a) dilakukan guna mendapatkan pengakuan langsung dari pelaku maupun korban sehingga mediator dapat ditetapkan.
c. Penetapan tulou oleh mediator harus mempertimbangkan apakah kajahatan asusila yang terjadi atas unsur paksaan atau tidak.
d. Setelah tulou ditetapkan pelaku menyerahkannya langsung kepada korban dengan disaksikan langsug oleh mediator dan anggota suku.
e. Melaksanakan punen (ritual adat) sebagai tanda serah terima tulou serta tanda perdamaian antara pelaku dan korban sehingga tidak ada dendam

[103] Hasil Wawancara dengan Martius Ligup 24.12.2023

antara kedua belah pihak.

Setiap perkara yang telah diselesaikan berdasarkan mekanisme adat dengan membayar tulou dianggap selesai dan tidak dapat ditindak lanjuti berdasarkan hukum positif.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pemerintah, keberadaan denda adat saat ini telah diambil alih oleh pemerintah desa dalam bentuk peraturan tertulis. Terhitung dari tahun 2006 terbentuklah peraturan desa dan membuat tulou berada di bawah payung hukum serta dikelola langsung oleh aparatur pemerintahan desa dengan cara membukukan peraturan dan pelanggara-pelanggaran adat hingga sekarang. [104]

Berdasarkan peraturan desa Pasakiat Taleleou No. 9 Tahun 2019 terdapat kurang lebih 56 pelanggaran yang dapat ditulou. Dalam peraturan ini juga telah dicantumkan mekanisme pelaksanaan adat istiadat itu sendiri diantaranya:[105]

1. Peraturan adat istiadat desa ditetapkan dengan pearaturan desa.
2. Pemerintahan desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih peraturan adat istiadat desa masin-masing sesuai peraturan Bupati dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat.
3. Berdasarkan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang adat istiadat desa Pasakiat Taileleou.
4. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah dibahas dan disepakati kepala desa bersama dengan Badan

[104] Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Jauhari 20.12.2023
[105] Perdes Pasakiat Taileleuo No. 9 Tahun 2019

Permusyawaratan desa serta tim yang ditunjuk langsung.

5. Peraturan desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam peraturan desa Pasakiat Taleleou No. 9 Tahun 2019 Pembagian tulou untuk kejahatan seksual diantaranya:[106]

a. *Masipatuitui sinanalep sirimanua* (membawa lari atau berhubungan dengan istri orang) hal ini dianggap sebagai kejahatan seksual bagi adat Mentawai karena dapat merusak hubungan antar keluarga bahkan dapat berakhir pada pembunuhan.

   Total tulou untuk yang laki-laki adalah 9. 800.000 dengan rincian sebagai berikut:

Vol	Jenis Uraian		Harga Satuan	Total
30	Batang	Pohon kelapa	Rp. 100. 000,-	Rp. 3. 000. 000,-
5	Rumpun	Sagu	Rp. 200. 000,-	Rp. 1. 000. 000,-
5	Batang	Durian	Rp. 300. 000,-	Rp. 1. 500. 000,-
2	Buah	Kuali	Rp. 350.000,-	Rp. 700. 000,-
2	Pasang	Kelambu	Rp. 150.000,-	Rp. 300. 000,-

[106] Perdes Pasakiat Taileleuo No. 9 Tahun 2019

3	Long	Ayam	Rp. 100. 000,-	Rp. 300. 000,-
2	Buah	Tanggu	Rp. 500. 000,-	Rp. 1. 000. 000,-
2	Buah	Parang	Rp. 100. 000,-	Rp. 200. 000,-
2	Buah	Beliung	Rp. 150. 000,-	Rp. 300. 000,-
3	Ekor	Babi	Rp. 500. 000,-	Rp. 1. 500. 000,-
	Total			Rp. 9. 800. 000,-

Total tulou untuk yang perempuan adalah 2.000.000 dengan rincian sebagai

berikut:

10	Batang	Kelapa	Rp. 100. 000,-	Rp. 1. 000. 000,-
2	Buah	Panu	Rp. 500. 000,-	Rp. 1. 000. 000,-
	Total			Rp. 2. 000. 000,-

b. *Uruat* pencabulan di bawah umur (pencabulan anak di bawah umur) dalam perkara pencabulan anak di bawah umur terbagi pada dua kategori:

1. Korban dilecehkan tapi masih hidup dengan total tulou 12.300.000 dengan rincian:

Vol	Jenis Uraian		Harga Satuan	Total
30	Batang	Pohon kelapa	Rp. 100. 000,-	Rp. 3. 000. 000,-
10	Rumpun	Sagu	Rp. 200. 000,-	Rp. 2. 000. 000,-
10	Batang	Durian	Rp. 300. 000,-	Rp. 3. 000. 000,-

2	Buah	Kuali	Rp. 350.000,-	Rp. 700. 000,-
2	Pasang	Kelambu	Rp. 150.000,-	Rp. 300. 000,-
3	Long	Ayam	Rp. 100. 000,-	Rp. 300. 000,-
2	Buah	*Panu* / Tangguk	Rp. 500. 000,-	Rp. 1. 000. 000,-
2	Buah	Parang	Rp. 100. 000,-	Rp. 200. 000,-
2	Buah	Beliung	Rp. 150. 000,-	Rp. 300. 000,-
3	Ekor	Babi	Rp. 500. 000,-	Rp. 1. 500. 000,-
	Total			Rp.12.300. 000,-

2. Korban yang dilecehkan meninggal dunia, jika point ini terjadi maka tulou yang berlaku adalah uruat *sitak mata*/ *sipamatei* (meninggal) dalam kata lain dijatuhi dengan sanksi pembunuhan. Dengan total 25. 900. 000 dengan rincian:

Vol	Jenis Uraian		Harga Satuan	Total
20	Batang	Pohon kelapa	Rp. 100. 000,-	Rp. 2. 000. 000,-
20	Rumpun	Sagu	Rp. 200. 000,-	Rp. 4. 000. 000,-
20	Batang	Durian	Rp. 300. 000,-	Rp. 6. 000. 000,-
3	Ekor	Babi	Rp. 500.000,-	Rp. 1. 500. 000,-
2	Pasang	Kelambu	Rp. 150.000,-	Rp. 300. 000,-
2	Long	Ayam	Rp. 100. 000,-	Rp. 200. 000,-
7	Buah	Parang	Rp. 100. 000,-	Rp. 700. 000,-
7	Buah	Beliung	Rp. 150. 000,-	Rp. 1. 100. 000,-

1	Bidang	Tanah	Rp. 1. 150. 000,-	Rp. 1. 500. 000,-
1	Buah	Jaring Ikan	Rp. 1. 000. 000,-	Rp. 1. 000. 000,-
2	Buah	*Batcopak* / kolam	Rp. 1. 000. 000,-	Rp. 2. 000. 000,-
1	Buah	*Abak* / sampan	Rp. 800. 000,-	Rp. 800. 000,-
1	Buah	*Sapou/* rumah	Rp. 200. 000,-	Rp. 200. 000,-
1	Tempat	*Pubagokat/* Ladang Pidang	Rp. 1. 500. 000,-	Rp. 1. 500. 000,-
2	Tempat	*Mone/* ladang	Rp. 150. 000,-	Rp. 300. 000,-
2	Bidang	*Mone/ ladang*	Rp. 1. 500. 000,-	Rp. 3. 000. 000,-
1	Buah	Gong	Rp. 300.000,-	Rp. 300. 000,-
1	Ekor	Babi Hutan	Rp. 1. 500.000,-	Rp. 1. 500. 000,-
1	Ekor	Babi ukuran sedang	Rp. 1. 000. 000,-	Rp. 1. 000. 000,-
	Total			Rp.25.900. 000,-

Mekanisme pelaksaan tulou pada kejahatan seksual, seorang kepala dusun yang merangkap sekaligus sebagai staf desa ditunjuk langsung menjadi penengah atau mediator dalam penyelesaian perkara. Diantara mekanisme yang terjadi adalah:[107]

1. Perempuan selaku korban akan datang kepada mediator guna mengadukan persoalan yang ingin diselesaikan

[107] Hasil Wawancara dengan Bapak Dusun Palo Julianto, 17. 12. 2023

2. Mediator akan menemui korban dan pelaku di tempat terpisah dimasing- masing suku guna menanyakan keinginan korban untuk selanjutnya disampaikan dan menegosiasikannya dengan pelaku.
3. Pemberian denda berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan desa
4. Denda adat diserahkan dari pelaku kepada korban berdasarkan hasil musyawarah suku
5. Denda adat yang telah disepakati juga akan diambil oleh korban melalu suku antar kedua belah pihak, tidak dibenarkan serah terima denda antar individu.
6. Selama perundingan guna menyepakati denda yang akam diserahkan antara pelaku dan korban tidak dihadirkan demi meminimalisir konflik lainnya.
7. Pengadaan *punen* (prosesi ritual adat) antar kedua belah suku sebagai tanda damai dan tidak ada dendam dikemudian hari.

Dalam upaya penyelesaian perkara maka perlunya pembuktian, dengan cara:[108]

1. Pengakuan langsung dari korban
2. Pengakuan dari pelaku setelah ditanya dan diproses oleh madiator
3. Tangkap basah hasil pengintaian masyarakat

Kelemahan tulou seiring dengan perkembangan zaman yang sudah mulai pesat adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memahami keberadaan

[108] Hasil Wawancara dengan Bapak Dusun Palo Julianto, 17. 12. 2023

hukum positif, sehingga persoalan kejahatan seksual ini hanya sampai pada tingkat desa atau adat saja. Hanya segelintir dari masyarakat yang melaporkan perkara ini sampai ketingkat berwajib, setelah mendapatkan tulou dari pelaku kejahatan seksual. Selain kurangnya pemahaman, banyak dari korban atau orang tua korban yang masih terkendala dengan bahasa untuk berkomuniksi dipersidangan ataupun hanya sekedar untuk membuat laporan di kantor polisi setempat. Sehingga menganggap bahwa persoalan ini cukup diselesaikan sampai ranah adat saja[109]. Hal ini terjadi karena tingkat pengetahuan atau pendidikan yang masih tertinggal, serta masih kurangnya edukasi mengenai hukum dan perlindungan hukum terhadap korban sampai pada seks edukasi yang dapat meminimalisir terjadinya kejahatan seksual.

Dewasa ini keberadaan sanksi tulou yang telah menjadi hukum tertulis, telah banyak modifikasi dari hukum asli. Berdasarkan keterangan dari *teteu* Martius Ligup, beliau mengutarakan bahwa telah banyak pembaharuan yang terjadi pada besaran tulou yang berlaku sekarang. Besaran tulou telah dikurangi dari ketentuan yang pernah berlaku pada masa pemerintahannya yang masih mengacu pada ketentuan nenek moyang masyarakat Taileleou. Penerapan tulou yang berlaku sekarang lebih ringan dari hukum aslinya, sehingga tidak menjadikan suatu akibat hukum yang efektif karena belum memberikan efek jera bagi pelaku maupun terhadap masyarakat sekitar. [110]

Berdasarkan penjelasan dari bapak Palo Julianto selaku yang menangani perkara pidana di desa Taileleuo, selama beliau menjabat menjadi kepala dusun,

[109] Hasil Wawancara dengan Bapak Dusun Palo Julianto, 17. 12. 2023
[110] Hasil Wawancara dengan Martius Ligup 24.12.2023

kejahatan asusila terjadi kurang lebih 5-7 kasus setiap tahunnya.[111]

Kejahatan seksual yang masih marak terjadi di desa Pasakiat Taileleou menujukkan bahwa masih kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggulangi perkara ini, selain itu juga masih sangat kurangnya perlindungan terhadap korban sehingga membuat kejahatan ini selalu berulang. Penerapan *tulou* pada dasarnya tidak hanya sebagai sanksi ataupun reaksi atas suatu pelanggaran yang terjadi, melainkan juga untuk mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat. Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pada setiap pelaku pelanggaran yang terjadi di desa Pasakiat Taileleou terkhususnya mengenai pelecehan seksual. Namun pemidanaan harus tetap diterapkan meskipun dalam perjalanannya selama ini, masih belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta peringatan pada masyarakat sekitar.

B. Analisis Tulou Dalam Kasus Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai efektivitas penanganan tindak pidana kejahatan seksual masih belum efektif. Hal ini dikarenakan penetapan perundang-undangan mulai dari proses perumusan hingga lahirnya suatu produk hukum baik berupa hukuman pokok maupun tambahan masih kurang didukung dengan penelitian komprehensif serta dampak dari penjatuhan pidana yang cendrung menimbulkan persoalan. Oleh karenanya diperlukan reformulasi kebijakan melalui evaluasi berkala terkait kebijakan dan penetapan aturan hukum yang berorintasi pada penegakan serta pemberatan hukuman. Hal ini juga perlu menjadi acuan bagi pemerintah daerah desa Pasakiat

[111] Hasil Wa wancara dengan Bapak Dusun Palo Julianto, 17. 12. 2023

Taileleou sehingga penjatuhan sanksi dalam penerapan hukum tulou terhadap pelaku kejatahatan seksual dapat lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

Ketidak efektifan peraturan ini juga dapat dilihat dari maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kejahatan ini dilakukan bahkan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, namun pada kenyataannya dewasa ini orang terdekat seperti keluargalah yang menjadi sebuah ancaman terbesar dalam kejahatan seksual.

Dalam hukum Islam perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik anggota badan maupun jiwa, harta, benda, dan keamanan dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah. Dalam bahasa Indonesia jarimah dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik pidana.[112] Secara bahasa jarimah berasal dari kata جرم yang berarti berbuat salah, sedangkan secara istilah jarimah memiliki persamaan dengan jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.[113] Abu Zahrah mendefinisikan *jarimah* adalah Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' dimana pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.[114] Sedangkan menurut al-Mawardi *jarimah* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir.*[115]

---

[112] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 55- 57.

[113] Abd al- Qadir Audah, *at- Tasyri' al- Jinayah al- Islami Muqaranan bi al Qanun al- Wad'i* , (Beirut: Dar al-Kutub, 2011), hlm. 53- 54.

[114] Muhammad Abu Zahrah, *al- Jarimah t.th,* (Mesir: Dar al-Fikr al Arabi), hlm. 28.

[115] Abi al-Hasan Ali al- Mawardi bin Muhammad bin Habib al-Basyri al Bagdadi, *Ahkam as-Sulthaniyyah wa al- Walayat ad- Diniyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1973, hlm. 219.

Hukuman merupakan suatu pembalasan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.[116] Kemaslahatan masyarakat mencakup pada terpeliharanya lima unsur pokok dalam *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman dalam hukum Islam adalah sebagai pencegahan, pemberian ganjaran serta pendidikan.[117] Tujuan lain dari penjatuhan hukuman dalam Islam adalah membentuk masyarakat yang baik dan dikuasai oleh rasa saling menghormati dan saling mencintai antar sesama dengan mengedepankan batasan antara hak dan kewajiban. Tujuan penjatuhan hukuman menurut hukum Islam selaras dengan tujuan tulou yang ada di desa Pasakiat Taileleou yaitu untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat.

Dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman pelecehan seksual secara terperinci, karena baik dalam al- Qur'an maupun hadis tidak ditemukan istilah kejahatan seksual.[118] Ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis menjadi ijtihat dikalangan ulama sehingga menghasilkan sebuah produk hukum yang disebut dengan hukum ta'zir. Dengan demikian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dapat dihukum dengan ta'zir dan akan diserahkan kepada hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan hukuman yang tepat.

Hukum Islam memandang bahwa pelecehan seksual sebagai perbuatan yang menimbulkan mudharat dan harus dihilangkan. Sesuai dengan kaidah fikih:

---

[116] Rohkmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 4

[117] A. Hanafi, asas- asas hukum pidana islam, jakarta: bulan binta, 1976. Hlm. 279

الضَرَرٌ يُزَالُ artinya “kemudharatan harus dihilangkan” kaidah ini menempati posisi yang sangat penting dalam khazanah fikih Islam, karena tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah melahirkan manfaat dan menolak segala yang berpotensi menimbulkan kemudharatan yang akan menimpa agama, jiwa, harta, akal, dan nasab. Hal ini menegaskan adanya larangan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan atau kerugian kepada orang lain dan hal ini berlaku dalam setiap bentuk perbuatan manusia. [119]

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa kemudharatan yang diakibatkan dari pelecehan seksual harus dilakukan pencegahan berupa penjatuhan hukuman bagi pelaku dengan sanksi yang sepadan. Dengan adanya hukuman bagi pelaku diharapkan dapat memberikan ganjaran dan pembelajaran bagi setiap golongan.

Dasar pokok pemidanaan dalam hukum Islam adalah ganti rugi, efek jera, dan perbaikan. Hal ini selaras dengan tujuan dalam pemberian *tulou* selain untuk memperbaiki tatanan masyarakat dan memberikan efek jera terhadap pelaku, juga memberikan pembelajaran terhadap masyarakat sekitar agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Pemberian sanksi bertujuan sebagai balasan atau ganti rugii atas perbuatan yang melanggar hukum, sehingga pelaku dapat merasa jera untuk mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu dengan adanya sanksi diharapkan dapat mencegah orang lain untuk mengikuti perbuatan melawan hukum layaknya

[119] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm 186

pelaku sebelumnya.[120]

Tujuan pemidanaan dalam hukum positif sendiri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 adalah:[121]

a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat
b. Memasyaralatkan terpidana dengan mengadalan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dalam hukum positif semua perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan telah ditetepkan dalam hukum pidana. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu Perbuatan yang dilarang, pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Unsur terpenting dalam suatu tindak pidana sendiri adalah adanya pelaku, namun dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa rukun dan unsur jinayah itu sendiri, antara lain:[122]

a. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan tertentu dan disertai dengan adanya sanksi atas perbuatan tersebut.
b. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah*
c. Pelaku adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif*, dalam artian pelaku dari tindak pidana merupakan seorang

[120] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: al- Syamil, 2001), halm 185
[121] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023
[122] A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3

mukallaf sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan.

Pemidanaan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 terdiri dari pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang berupa pidana mati yang selalu diancamkan sacara alternatif.[123]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tulou termasuk kedalam hukuman tambahan dalam bentuk pembayaran ganti rugi serta pemenuhan kewajiban sebagaimana adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat, diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 2023, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.[124]

Pemenuhan kewajiban adat setempat lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 96 Undang- Undang No 1 Tahun 2023, sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat

[123] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023, hlm. 24
[124] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023, hlm. 3

diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.

(3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.

(4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Pasal 97

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Melihat unsur jinayah sebagaimana dijelaskan di atas pelecehan seksual dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan hukuman tertentu. Tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum Islam termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan, selain itu juga memang belum adanya klasifikasi sanksi bagi pelaku pelecehan seksual secara spesifik. Sehingga pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.[125]

Ta'zir sendiri adalah suatu tindakan edukasi terhadap perbuatan dosa yang tidak ada *had* atau *kafaratnya*. Dengan kata lain *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan dalam bentuk edukasi yang ditetapkan oleh hakim atas suatu tindak pidana atau sebuah maksiat yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat. Ataupun tindak pidana yang ada hukumnya namun syarat dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi, seperti menggauli perempuan di selain kemaluan,

[125] A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 181

tindakan pidana yang tidak ada *qishashnya*, hubungan seksual antara perempuan serta menuduh orang lain berbuat maksiat selain zina.[126]

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, diantaranya:[127]

a. Hukuman yang mengenai badan seperti hukum mati dan jilid
b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan orang lain seperti hukuman penjara dan pengasingan
c. Hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan pengahancuran barang
d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemashlahatan umum.

Terkait penerapan sanksi *tulou* pada pelanggaran *masipatuitui sinanalep sirimanua* di desa Pasakiat Taileleou yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina karena termasuk dalam persetubuhan yang diharamkan. Perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku apakah telah terikat perkawinan atau belum. Setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan yang sah maka perbuatan tersebut adalah zina.

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan.[128] Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum, serta tidak mengurangi nilai pemidanaan walaupun dilakukan secara suka rela

---

[126] Syaikh Sukaiman bin Ahmad bin Yahya al- Faifi, *ter Kitab Fikih Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)*, (Depok: Senja Media Utama, 2016), hlm 539

[127] Syaikh Sukaiman bin Ahmad bin Yahya al- Faifi, hlm 540

[128] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Ibnu Ashshashah, 2005), hlm. 355

atau suka sama suka. Islam memandang zina sebagai pelanggaran seksual yang sangat tercela, dan diharamkan dalam segala keadaan.[129] Anggapan ini berbeda dengan pandangan hukum positif yang menyatakan bahwa zina tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dihukum selama tidak ada yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa perzinaan adalah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang bukan kepada suami atau istrinya. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa tindak pidana zina tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Penjelasan di atas secara jelas mengatakan bahwa tindak pidana zina termasuk pada delik aduan absolut, dalam artian tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas maka tindakan ini tidak dapat diproses oleh hukum.

Tindak pidana zina menurut Islam dikenakan dengan hukuman had, hukuman ini dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan saksi, karena menyangkut hidup dan matinya seseorang. Hukuman ini berupa dera bagi yang masih bujangan dan rajam bagi yang sudah menikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An Nur ayat 2:

الزَا نِيَةُ وَ الزَّا نِي فاَجْلِدُوا كُلَ واحدٍ مِنهماَ مائة جِلْدةٍ وَلا تأ خُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفةً في دينِ ا

اللهِ انْ كُنْتمْ تأْ منوْنَ با اللهِ و اليَومِ الاخِرِ وليَشْهدْ عَذَا بَهُماَ طاَ ئفَةٌ مِّنَ المُؤْمنيْنَ (2)

Yang artinya:

[129] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 69

> Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orangorang yang beriman

Ayat di atas menjelaskan pezina yang belum menikah (gairu muhshan), dihukum dengan dera seratus kali. Pidana dera bagi pelaku zina yang merupakan pidana yang sudah ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggatinya dengan pidana yang lain, pidana dera merupakan hak Allah sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan. Selanjutnya hukum pidana Islam juga menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku zina yang telah menikah (muhshan) dalam dua bentuk yaitu: dera seratus kali dan hukuman rajam. [130]

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 pasal 411 dijelaskan mengenai sanksi bagi pelaku zina:

> " *Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II "*

Selanjutnya pasal 412 juga menjelaskan:

> " *Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II "*

Dua pasal di atas memberikan penjelasan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana perzinaan. Penjelasan tersebut tidak membedakan apakah pelaku telah menikah ataupu belum sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum pidana Islam.

---

[130] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 33

Menurut penulis penerapan sanksi *tulou* terhadap pelanggarang *masipatuitui sinanalep sirimanua* terbilang ringan dan tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku, selain itu setelah terpenuhinya *tulou* secara keseluruhan tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali melakukan perbuatan serupa. Hukuman penjara dalam hukum positif juga masih terbilang ringan, karena setelah keluarnya pelaku dari penjara ia masih bisa melakukan kembali perbuatan yang sama, sehingga ini hukuman ini juga tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Pelaksanaan hukuman had dirasa lebih tepat mengingat sangat keras dan tegasnya ancaman hukuman rajam bagi pelaku yang telah menikah dan hukuman dera bagi pelaku yang masih lajang. Pelaksanaan hukuman yang dilakukan dikhalayat ramai secara terang-terangan dipandang mampu memberikan pesan tersirat bagi masyarakat yang melihatnya. Bagi pelaku sendiri hukuman ini mampu memberikan efek jera dan rasa malu untuk melakukan perbuatan yang sama.

Sementara terhadap *uruat* pencabulan, dalam Islam perbuatan cabul dikenal dengan tindakan *fahsy* (merusak) yang sangat dikecam. Hal ini sangat dilarang karena bertentangan dengan syari'at yang tujuannya adalah untuk menjaga harga diri dan kehormatan seseorang (*hifz al-'ardh)*. Perbuatan pencabulan termasuk pada katergori perbuatan yang mendekati zina dan tidak dapat dihukum dengan had zina seperti *dera* dan *rajam* melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir* karena dipandang sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.

Berdasarkan pengelompokan hukuman *ta'zir* sebagaimana dijelaskan di atas, pencabulan sesuai dengan hukuman dera dan hukuman pengasingan. Hal ini

dikarenakan hukuman dera dan pengasingan sejalan dengan tujuan dari hukuman *ta'zir* itu sendiri, yaitu memberikan edukasi dan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Namun jika pencabulan yang dilakukan disertai dengan ancaman dan kekerasan makapelaku dapat dijatuhi dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, karena terdapat unsur paksaan untuk menuruti kemauan pelaku.

Keberadaan *uruat* pencabulan di Desa Paskiat Taileleou pada kenyataanya belum berjalan secara evektif karena belum sejalan dengan tujuan dari penjatuhan tulou untuk memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku. Sehingga penulis menawarkan untuk memberlakukan hukuman dera dan pengasingan sebagaimana pemberlakuan hukum *ta'zir*.

Dalam perkara *uruat* pencabulan dibawah umur, berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2002 menjelaskan:

> "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangakaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta dan paling sedikit enam puluh juta."*

Lebih lanjut undang-undang No 1 Tahun 2023 menjelakan bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang sama ataupun berbeda jenis kelamin didepan umum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan didenda sebanyak lima puluh juta. Penjelasan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 415:

> *"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:*
> *a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang*

tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak."

Berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif diatas, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilarang. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan seksual dan terdapat hukuman atas perbuatan tersebut. Ketentuan yang terdapat dalam hukum islam dan hukum positif juga selaras dengan ketentuan *tulou* yang berlaku di desa Pasakiat Taileleou, karena tujuan *tulou* sendiri adalah untuk mengembalikan keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa sanksi *tulou* yang diberlakukan di desa Pasakiat Taileleou terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perlunya modifikasi atau peninjauan kembali terhadap besaran penjatuhan *tulou* setiap pelanggaran terkhusus pada perkara pelecehan seksual. Selain peninjauan kembali pemerintah daerah sekira juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual baik dari segi mental dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya peninjauan kembali terhadap besaran *tulou* mampu meminimalisir terjadinya perkara serupa.

Sanksi *tulou* atau denda adat yang berlaku di desa Paskiat Taileleou dalam menangani perkara pidana adat merupakan salah satu bentuk hukum adat dan tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hukum adat yang merupakan endapan kesusilaan yang kebenarannya mendapatkan pengakuan oleh masyarakat mempunyai keterkaitan yang berbeda dengan aturan hukum yang

dibuat oleh badan lembaga perundang-undangan. Aturan hukum ada dan hukum positif mempunyai perbedaan secara konstitusional, serta pada aspek dan bentuknya.

Hukum adat yang befungsi sebagai neraca yang mampu menimbang baik baruk, patut dan tidak patut, pantas dan tidak pantasnya suatu perbuatan masyarakat diharapkan mampu menjaga eksistensinya sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin ketertiban dan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut bagi pemerintahan daerah untuk selalu meninjau efektifitas pemberlakuan hukum adat itu sendiri, sehingga mampu menjadi sebuah ganjaran yang sepadan dan efek jera bagi pelaku pelanggaran norma-norma yang telah berlaku salama ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi tulou yang merupakan denda adat di desa Pasakiat Taileleou sudah terdapat pembaharuan dari hukum asli yang dulunya belum terdapat ketentuan khusus mengenai pelanggaran dan besaran tulou, saat ini sankti tulou telah dibukukan menjadi peraturan desa sehingga dapat menjadi acuan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dengan tulou (denda adat) masih belum berjalan secara optimal dan sesuai dengan apa yang mejadi harapan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak terjadinya pelanggaran norma yang bertentangan dengan peraturan adat. Keberadaan sanksi adat yang belum optimal menjadi faktor tidak tercapainya keadilan bagi korban dalam penyelesaian kasus secara hukum adat.
2. Penerapan sanksi *tulou* dan hukuman penjara dalam hukum positif terhadap pelanggarang *masipatuitui sinanalep sirimanua* terbilang ringan dan tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku, selain itu setelah terpenuhi pembayaran *tulou* secara keseluruhan tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali melakukan perbuatan serupa, sehingga pelaksanaan hukuman *had* dirasa lebih tepat mengingat sangat keras dan tegasnya ancaman hukuman *rajam* bagi pelaku yang telah menikah dan hukuman *dera* bagi pelaku yang masih lajang. Terhadap

uruat pencabulan dalam Islam termasuk pada katergori perbuatan yang mendekati zina dan tidak dapat dihukum dengan *had* zina seperti *dera* dan *rajam* melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir* karena dipandang sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.

B. Saran

1. Dengan adanya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memutus mata rantal perkara ini serta dapat memberikan hak korban dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia. Perlunya reformulasi kebijakan melalui evaluasi berkala terkait kebijakan dan penetapan aturan hukum yang berorintasi pada penegakan serta pemberatan hukuman, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku kejatahatan seksual dapat lebih efektif dan menimbulkan efek jera.
2. Pemerintahan daerah bersama dengan aparat kepolisian diharapkan dapat memberikan eduksi dan penyuluhan mengenai penegakan hukum positif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan seksual sehingga dapat meminimalisir terulangnya perkara yang sama. Selain itu dapat membuat penegakan hukum yang lebih efektif dan mencegah terjadinya kejahatan- kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

A. Gunawan Setirdja, *Dialetika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

A. H. Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. *Lex Crimen*, (2015). Hlm. 46–56 **cari detail**

A. Hanafi, asas- asas hukum pidana islam, jakarta: bulan binta, 1976.

Abd al- Qadir Audah, *at- Tasyri' al- Jinayah al- Islami Muqaranan bi al Qanun al- Wad'i ,* Beirut: Dar al-Kutub, 2011

Abdel Wahab Bouhdiba, Sexuality in Islam. *Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, Yogyakarta: Alenia, 2004

Abdul Wahid, Muhammadi Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001

Abi al-Hasan Ali al- Mawardi bin Muhammad bin Habib al-Basyri al Bagdadi, *Ahkam as-Sulthaniyyah wa al- Walayat ad- Diniyyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1973

Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005

Ahmad Husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki*, Solo: Al- Husna 1995

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018

Annisa Karlina dan Hendro Prabowo, *Pelecehan Seksual diangkutan KRL Ekonomi dan Perspektif Pelaku, 2014*

Aprilianti, dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*,Bandarlampung: Pusaka Media, 2020

Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996

Bambang Waluyo, *Viktimologi Peerlindungan Korban dan Saksi*, Jakaarta: Sinar Grafika, 2011

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Perlindungan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/1998

Begong Suyanto, *Masalah Sosial Anak,* (Jakarta: Prenada Media, 2013

Bushar Muhammad.2002. Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar. PT.Pradnya Paramita.Hlm.43.

Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020

Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Dewa Made Suartha, 2015. Hukum dan sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Setara Press, Malang.

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum* Adat, Malang :Madza Media, 2021

Fery Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Pamulang,

Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.

Gede AB Wiranata, 2005. Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi, S. 2017. Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* Bandung: Mandar Maju 1992

http://afaelearning.blogspot.com/2023/12/kesehatan-reproduksi-dalam-dimensi.html

http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual

http://magdelene.co/story/denda-adat-korban-kekerasan-mentawai/2023

http://www.hukumonline.com, diakses pada kamis 30 November 2023 pukul 21.25

http://www.sukumentawai.org/en/histtory/

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual,

I Made Widnyana.2013. Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. PT Fikahati Aneska, Jakarta

I. Gede AB Wiranata, *Antropologi Budaya*, Bandung: Citra Aditya, 2002

I. Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesai Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Ilyas Hamim, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* Yogyakarta: Liberti, 1981

J. C. T. Simonangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Presetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Jumadin Brutu, *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Persfektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam,* Magelang: Universitas Muhammadiyah 2018

Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999*

KUHP dan KUHAP, Bandung: Citra Umbara, 2013

Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma dan Prosedur*, Jakarta: PT Alumni 2015

M . Gullit Agung W, Eni Purwaningsih, Lucky Zamzami, Sugeng Rahanto, *Turuk Sikerei,* Jakarta: Balitbangkes, 2014

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986

Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco 1993

Made Widyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013

Mariana Amiruddin, *Perkosaan Bukan Soal Seks. Tapi Kekuasaan,* Jurnal Perempuan, 2006,

Moeljantno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993

Muhammad Abu Zahrah, *al- Jarimah t.th*, Mesir: Dar al-Fikr al Arabi

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar Ibnu 'Ashashashah 2005

Muhammad Hanafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Medan: UMSU,

Paulus Rudolf Yuniarto, *Nilai Budaya dan Identitas Kolektif Orang Mentawai dalam Paruruk, Tulo, dan Punen*, artikel/jurnal

Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/ PUU-VIII/2010

R. Soepomo, *Keududukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Rahmatiah HL, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, Al- Daulah, 2015,

Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyajarta: PT. Tiara Yogya, 1998

Rohan Colier, *Pelecehn Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta:Tiara Yogya, 1998

Rohkmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta hukum pidana dan kriminologi, Bandung: Bandar Maju 1995

S. Romauli dan Vindari, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Nuha Medika, 2012

Salinan Undang- Undang Republi Indonesia N0. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023

Sandra S. Tangkir dkk, *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models, 2008,*

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Kairo: Dar al- Fath, 1995

Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Salo: Pustaka Iltizam, 2016

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021

Syaikh Sukaiman bin Ahmad bin Yahya al- Faifi, *ter Kitab Fikih Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)*, Depok: Senja Media Utama, 2016

Tolib Setiady, 2009. Intisari Hukum Adat Indonesia. Alfabeta, Bandung

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: al- Syamil, 2001

Undang- Undang No 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur mengenai asas-asas tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i, terj. Abdul Hafiz,* Jakarta: al- Mahira, 2012

Wikipedia, *Kekerasan Seksual*, http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_seksual